

**HAK PEMELIHARAAN ANAK(HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH
MENIKAH LAGI (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

MOHAMAD SUBKHAN

NIM: 2102135

**AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

Drs. H. Musahadi, M. Ag.
Jln. Permata Ngaliyan 11/62
Semarang

Anthin Latifah, M.Ag.
Jl. Banjaran RT 2/VII Bringin Ngaliyan
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a. n. Mohamad Subkhan

Semarang, 15 Januari 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu,alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Mohamad Subkhan

NIM : 2102135

Jurusan : Akhwal al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : HAK PEMELIHARAAN ANAK(HADHANAH) BAGI IBU YANG
SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat
Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Musahadi, M.Ag.
NIP. 150 267 754

Anthin Latifah, M. Ag.
NIP. 150 318 016



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
JL. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Tel/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Nama : Mohamad Subkhan
NIM : 2102135
Jurusan : Ahwal as-Sakhsiyah
Judul : HAK PEMELIHARAAN ANAK(HADHANAH) BAGI IBU
YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Persepsi Kyai dan
Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang, cukup pada tanggal :

30 Januari 2009.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) tahun
akademik 2008/2009 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 3 Februari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 150 267 757

Drs. H. Musahadi, M.Ag.
NIP 150 267 754

Penguji I,

Penguji II,

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 150 274 615

Drs. Taufik, M.H.
NIP 150 263 036

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Musahadi, M.Ag.
NIP. 150 267 754

Anthin Latifah, M. Ag.
NIP. 150 318 016

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2009

Deklarator,

MOHAMAD SUBKHAN

ABSTRAK

Penelitian tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi (studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktek hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Jatirejo. (2) Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi. (3) Analisis hukum Islam dan sosiologi terhadap Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Metode penulisan penelitian ini berasal dari penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan penulis sekaligus tidak mengabaikan *library research* yang juga dijadikan acuan terhadap pemecahan masalah tersebut. Pengumpulan data penulis peroleh dengan cara observasi, wawancara, penyebaran angket dan dokumentasi sebagai pelengkap data. Kemudian data-data yang sudah terkumpul disusun dan dijelaskan. Selanjutnya tehnik pengolahan analisis, penulis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Persepsi Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi bahwa dalam berpendapat mereka berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan tertentu yakni mazhab Syafi'i, sehingga menurut kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Demak menganggap bahwa hak *hadhanah* bagi ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika ibu tersebut menikah lagi. Dan pendapatnya didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud adanya batasan pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi. Dari pemikikiran ini menikah lagi.

Praktek yang berlangsung di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi cenderung mengikuti pendapat dan pemikirannya ulama golongan Dzahiri dalam hal ini, pendapat Ibn Hazm. Meskipun secara umum, masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten secara teori mengikuti pendapatnya ulama golongan Syafi'i. Dengan dibuktikan bahwa 40 % persepsi masyarakat setuju hak pemeliharaan anak akan tetap pada pengasuhan ibu meskipun ibu sudah menikah lagi. Dan hanya 26,67 % masyarakat desa Jatirejo menyatakan tidak setuju bahwa hak pemeliharaan anak tetap ikut ibu yang sudah menikah lagi. Selain itu alasan-alasan yang menyebabkan ibu tetap memelihara dan mengasuh anak Kabupaten Demak yaitu karena anak yang dalam pengasuhannya masih kecil atau dibawah umur dan alasan lain adalah ibu lebih memilih mengasuh anaknya sendiri, dari pada di asuh oleh orang lain, sekalipun masih saudaranya. Mereka menganggap bahwa anak akan lebih terurus dan terjamin kehidupannya jika diasuh dirinya sendiri.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, belum adanya pasal atau aturan, baik di UUP No.1 tahun 1974 maupun di KHI mengenai akan gugur/hilangnya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu sebab menikah lagi. Dan secara sosiologis, tanpa disadari ternyata masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengikuti adat sistem keluarga matrilineal dimana setelah terjadi perceraian antar suami istri dan meninggalkan anak, anak menjadi penguasaan keluarga dari garis ibu, meskipun ibu sudah menikah lagi.

MOTTO

من فرق بين والدها وفرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. (اخرجه الترمذى وابن

ما جه)¹

Artinya: Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah)

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1989, hal. 60.

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Ayahanda, ibunda dan kakak-kakakku, adik-adikku serta keluarga tersayang.
Pengasuh PPRT: K. Qolyubi, S. Ag., Drs. KH. Mustaghfirin, KH. Abdul Kholiq,
Lc. Beserta keluarga, terimakasih atas bimbingannya dan kesabarannya.
Teman-temanku PPRT yang selalu membuat aku tersenyum
Semua pihak yang bersangkutan.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, juga shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada sang revolusioner Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Musahadi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan support terhadap penulis.
6. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang selalu merestui, mendoakan, menyemangati dan mengharapkan kiprah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
7. Ibu Hj. Muthohiroh dan seluruh pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Tugurejo Tugu Semarang yang selalu mendidik penulis, dengan keikhlasannya.

8. Temen-temen seperjuangan di PP. Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang yang selama ini hidup bersama dan saling mensupport.

sahabat-sahabat dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah dan makhluk-Nya.

Apabila skripsi ini baik dan bermanfaat semata-mata hanyalah dari Allah, dan apabila skripsi ini kurang layak menjadi suatu karya ilmiah, hanyalah semata-mata keterbatasan penulis, semoga pembaca memakluminya dan Allah mengampuninya.

Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu, saran konstruktif dan masukan yang positif demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Semarang, 15 Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAKSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penulisan Skripsi	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH	
A. Pengertian Hadhanah	25
B. Dasar Hukum Hadhanah	27
C. Syarat Hadhanah	29
D. Batas Umur Hadhanah	35
E. Urutan Orang yang Berhak Hadhanah.....	38
F. Upah Hadhanah.....	42
G. Pendapat Ulama tentang hak Pemeliharaan Anak Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi	43

BAB III.	PERSEPSI KYAI DAN MASYARAKAT DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK TENTANG HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI	
A.	Gambaran Umum	48
1.	Letak dan Keadaan Geografis.....	48
2.	Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya, Keagamaan dan Pola Kekerabatan	52
B.	Karakteristik Kyai	63
C.	Persepsi Kyai dan Masyarakat tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi	66
D.	Praktek Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi	73
BAB IV.	ANALISIS TERHADAP PERSEPSI KYAI DAN MASYARAKAT TENTANG HAK PEMELIHARAAN ANAK BAGI IBU YANG MENIKAH LAGI DI DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK	
A.	. Perspektif Fikih	80
B.	Perspektif Sosiologis.....	86
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran.....	92
C.	Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah Azza Wa Jalla telah mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hamba-Nya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.¹ Adapun suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibangun dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatери sepanjang hayat masih di kandung badan.²

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal dunia.³

¹ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah untuk Mempelai*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, cet. ke-1, hal. 21.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV. Yuliana, 1985, cet. ke-2, hal. 220.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. ke-3, hal. 423.

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.⁴

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan solusi terakhir yang tak mungkin dihindari. Ibarat sebuah penyakit, jika tidak mungkin diobati lagi, maka terpaksa harus diamputasi. Karena itu, perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan (halal).⁵ Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ابغض

الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم⁶)

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.

(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim).

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif. Lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *op.cit.*

⁵ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*, Surabaya: Ampel Suci, 2003, cet. ke-1, hal. 294.

⁶ Al Hafizh Al Asqalani, *Bulughul Maram* Terjemahan H. Muh. Rifai dan A. Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana, hal. 635.

kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Di samping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu.⁷

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Layar kaca pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paska perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak.

Karena hal-hal seperti itulah, kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqih disebut dengan *hadhanah*. Sayyid Sabiq⁸ mengatakan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud diceritakan:

⁷ Sahal Mahfudh, *op. cit.*

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Bandung: PT. Thoha Putra, 1996, Juz. 8, hal. 160.

ان امراة قالت يارسل الله ان ابني هذا كانت بطني له وعاء وشدبي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي (رواه احمد وابوداود وصححه الحاكم)⁹

Artinya: Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: "wahai Rasulullah SAW. anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya(bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanku dari aku", maka Rasulullah SAW. Bersabda: "kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya selama kamu tidak menikah (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan hakim mensahihkannya)

Dari dasar hadis ini para ahli Hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi.¹⁰

Ketentuan ibu di tetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan, karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.¹¹

Senada dengan pendapat para imam mazhab, mengenai ketentuan ibu yang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak dari pada bapak secara eksplisit dijelaskan lagi di dalam aturan Pasal 105 (Ayat a) Kompilasi

⁹ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, juz 3, kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M hlm. 227

¹⁰ Abdullah al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf "Fikih Empat Mazhab", Bandung:Hasyimi Press, 2004, hlm. 416.

¹¹ Masdar Farid Mas'ud, *hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung:Mizan, 1997, hlm. 151-152.

Hukum Islam yang bunyinya: Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu¹²

Jadi selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah*. Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak menikah atau kawin lagi dengan laki-laki lain?

Pembahasan mengenai hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi merupakan pembahasan yang sarat akan masalah, oleh karena itu patut dikaji, terutama yang langsung berkaitan dengan permasalahan *khilafiyah*, yaitu adanya perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama' yang lain.

Secara global terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat tentang gugur dan tidaknya hak pemeliharaan anak bagi seorang ibu yang menikah lagi.

Pertama, pendapat yang menyatakan gugurnya hak pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, seperti para pengikut mazhab Imam Hambali, yakni Ibnu Qadamah dalam kitabnya *al Mughni* beliau berpendapat bahwa jika tidak ada ibu atau ibu menikah maka hak asuh ibu akan gugur dan hak asuh jatuh kepada ibu ayah dari pada saudara perempuan ibu.¹³

¹² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta:1999/2000.hlm. 154.

¹³ Ibn Qadamah, *Al Mughni*, Juz 9, Daar al Kutub Ilmiah, t.th., hlm. 306.

Sependapat dengan Ibn Qadamah, golongan pengikut Imam Syafi'i, seperti ulama' yang bernama As-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhadzdzab* berpendapat jika ibu yang punya hak asuh terhadap anak menikah lagi maka ibu akan terhalang dari mengasuh anak tersebut, karena dia disibukkan dengan melayani suami barunya.¹⁴

Begitu juga Muhammad Zayid al-Abyani dalam kitabnya *al-Ahkam as-Syar'iyah* berpendapat bahwa hak asuh anak bagi ibu tidak akan hilang jika menikah dengan kerabat anak tersebut, tapi jika ibu menikah lagi dengan tidak mahram anak tersebut alias dengan orang lain maka hak asuh anak bagi ibu akan hilang alasannya orang yang tidak mahramnya akan melirik anak itu dengan kemarahan, memendam rasa benci dan berburuk sangka pada ibunya, karena disangka bahwa ibu akan memberi makan anak itu dengan uangnya, bisa-bisa perbedaan antara ibu dan suaminya menjadi sangat keras dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵

Kedua, pendapat Ibn Hazm. Ia berpendapat bahwa hak pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi tidak lah gugur. Keterangan ini dapat dijumpai dalam kitab aslinya yaitu *al Muhalla* karangan Ibn Hazm, berikut teks tersebut yang tertulis dalam bahasa arab:

¹⁴ As-Syaerazi, *Al Muhadzdzab*, Juz 3, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 164.

¹⁵ Muhammad Zaid Al Abyani, *Ahkam As-Syar'iyah fi al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Juz 3, Beirut: Maktabah an-Nihdah, t. th. Hlm. 67.

واما قولنا-انه لا يسقط حق الام في الحضانة بزواجها اذا كانت مامونة وكان الذي تزوجها مامونا-فللنصوص التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها.¹⁶

Artinya: Adapun pertanyaan kami:" bahwa sesungguhnya hak asuh seorang ibu tidaklah gugur, sebab sang ibu menikah, jika sang ibu merupakan ma'mun(orang yang dapat dipercaya dalam masalah dunia maupun agama) dan juga orang yang pernikahnya pun ma'mun." hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebut, sedangkan nabi tidak membedakan antara menikah dan tidak menikah.

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas jelaslah bahwa hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi tidak menjadi gugur. Adapun yang menjadi dasar argumen Ibn Hazm yang berkaitan dalam masalah tersebut adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

عن انس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فاخذ ابو طلحة بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يارسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمك؟ قال:فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر فهذا انس في حضانة امه, ولها زوج وهو ابو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.¹⁷

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata : "Rasulullah Saw datang di madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Tholhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasusulullah Saw.

¹⁶ Ibn Hazm, *Al Muhalla*, juz 10, Beirut:Daar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 146.

¹⁷ *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid III, Bierut: Daar al Fikr, t.th, hlm. 101.

Kemudaian Abu Thalhah berkata : "wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Anas anak yang pintar, maka sebaiknya dia melayanimu". Anas berkata "aku melayani beliau dalam bepergian maupun dirumah" dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah Saw mengetahuinya.

Berangkat dari sinilah Ibn Hazm menguatkan pendapatnya, bahwa tidaklah gugur hak pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi. Dari berbagai pendapat yang terungkap di depan antara ulama satu dengan yang lain banyak terjadi perbedaan. Sudah barang tentu, bahwa para mujtahid dalam memberikan pendapatnya tidak terlepas dari kondisi dan setting sosial pada zamannya masing-masing. Dalam perspektif keindonesiaan (lokal) tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi belum adanya aturan yang secara jelas, padahal di dalam masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Kabupaten Demak secara terus menerus terjadi praktek tentang ibu yang tetap melakukan pemeliharaan bagi anak meskipun ibu tersebut sudah menikah lagi. Seperti keterangan yang diperoleh penulis ibu Arokah sebagai pelaku yang menyatakan bahwa setelah bercerai dengan suami pertamanya, dia tetap melakukan hak pemeliharaan anak meskipun sudah menikah lagi. Dari kenyataan ini tentunya akan menjadi menarik jika penulis menyajikan data dari tanggapan balik atau pendapat para ulama-ulama lokal khususnya kyai dan masyarakat umum yang berdomisili di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak atas fenomena tersebut. Kegundahan itu akan dicoba dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH**

MENIKAH LAGI (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

B. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Bagaimana persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan sosiologis terhadap persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas maka setiap penulisan karya ilmiah ataupun skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan secara fungsional yang memuat:

1. Untuk mengetahui tentang praktek pelaksanaan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui persepsi Kyai dan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan sosiologis terhadap persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka dirasakan perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini. Berkaitan dengan tema pembahasan dalam skripsi telah penulis temukan karya-karya ulama terdahulu yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini. Adapun karya-karya itu adalah:

Ibn Hazm dalam kitab *Al Muhalla*, berpendapat bahwa sesungguhnya hak asuh seorang ibu tidaklah gugur, sebab ibu menikah lagi jika ibu merupakan *ma'mun* (dapat dipercaya dalam masalah dunia maupun agama) dan juga orang yang menikahinya pun *ma'mun*. Selain itu Ibn Hazm juga berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud tentang ibu lebih berhak dari pada ayah dalam mengasuh anak selama ibu tidak menikah lagi dianggap sebagai hadits yang riwayatnya *Shohifah* (terdapat kekeliruan) dan tidak bisa dibuat sebagai hujjah atau dasar. Pendapat ini cukup berbeda dengan jumhur ulama, oleh karena itu penulis tertarik untuk

mengkajinya terutama yang berkenaan dengan metode istinbath hukum yang dipakai Ibn Hazm kaitannya dalam permasalahan tersebut.

Dalam kitab Fikih Sunah, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa tidak akan gugur atau hilang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi, tetapi dengan ketentuan laki-laki yang menikahi ibu tersebut masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil yang diasuh ibunya, seperti paman dari ayahnya. Hal ini karena paman itu masih berhak dalam masalah hadhanah. Karena hubungannya dan kekerabatannya yang dekat dengan anak kecil tersebut, ia akan bisa bersikap mengasihi dan memperhatikan haknya.¹⁸

Berbeda lagi dengan Abdurrahman Ibn Umar Ba'lawi dalam kitabnya yang berjudul *Bugyah al-Mustarsidin*, menegaskan bahwa bagi ibu yang telah menikah lagi tidak memiliki hak hadhanah terhadap anaknya, meskipun suaminya yang baru tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak tersebut.¹⁹

Selain itu, dalam kitab *Bidayat Al Mujtahid* karya Ibn Rusyd, jumhur ulama' berpendapat apabila perempuan yang mempunyai hak pemeliharaan anak kawin lagi, maka berakhirlah hak hadhanah perempuan itu. Demikian itu sesuai dengan hadist yang riwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.²⁰

Senada dengan pendapat jumhur ulama, Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, berpendapat bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anak, selama ibunya tidak menikah dengan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, jilid II, Beirut: Daar al Fikr, 1992, hlm.293.

¹⁹ Ba'lawy, *Bugyah al Mustarsyidin*, Indonesia: Daar Ihya al Kutub al 'Arabbyah, t.th.,hlm. 245.

²⁰ Ibn Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Beirut: Daar al Qalam, t. th, hlm. 60.

laki-laki lain. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.²¹

Kajian lain terhadap tema tentang *hadhanah* adalah skripsi yang dikerjakan oleh Shobirin Mukhtar, 2006, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)* menunjukkan bahwa kelalaian tanggung jawab ayah atas pemeliharaan anak-anaknya yang disebabkan oleh kedekatan emosional ibu terhadap anak-anaknya. Keengganan ayah untuk berkunjung terhadap anak-anaknya. Dalam konteks ini skripsi tersebut hanya menganalisa ketentuan Pasal 105 ayat C KHI, dan tidak menyinggung masalah-masalah implikasi yuridis dari pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 47 ayat 1 dan 2.²²

Selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Sokhibul Muttakim, 2007, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)* menjelaskan bahwa hasil penelitian lapangan tersebut memuat hak anak untuk mendapatkan biaya *hadhanah* dari ayahnya

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998, hlm. 251.

²² Shobirin Mukhtar, *Perwalian Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. 75

akibat perceraian yang seharusnya terpenuhi, namun tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan yaitu minimnya penghasilan mantan suami dan mantan suami lebih memprioritaskan istri barunya. Dengan beberapa alasan tersebut ibu yang seharusnya berkewajiban memelihara anak ikut serta menanggung kebutuhan materiil anak-anaknya akibat perceraian.²³

Dengan berpedoman pada penjelasan diatas tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa tema tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) jelas berbeda dengan kajian-kajian yang sudah penulis paparkan diatas. Sehingga bahasan tentang persepsi kyai dan masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak(*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi, menarik untuk dikaji kembali dan menemukan jawabannya secara jelas dan detail.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah, agar tetap terarah dan sistematis haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode sendiri ialah sebuah cara, jalan (*the way*). Apabila dikaitkan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut metode kerja; yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang dikaji.²⁴

²³ Sokhibul Muttakim, *Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakkultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 76.

²⁴ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 14.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan mengadakan penelitian di kalangan Ulama dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Data yang terdapat di lapangan dicari kecocokannya dengan teori yang terdapat dalam literatur. Untuk itu, tidak lepas dari berbagai data yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang obyeknya berupa non-angka.²⁶ Dalam kajian ini diupayakan mendasar dan mendalam berorientasi pada studi kasus di atas, oleh karena itu, rumusan permasalahan yang berdasarkan pada asumsi adanya realitas dinamik akan diungkap dengan penyelesaian sesuai dengan kasus tersebut, sehingga jenis penelitian ini adalah studi kasus.²⁷ Penelitian studi kasus ini bersifat *Naturulistik*, artinya menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang menunjukkan memang terjadi secara alamiah, apa

²⁵ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 90.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hlm. 225-237

²⁷ Kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam terhadap suatu organissai, lembaga atau gejala tertentu. Lihat, Suharsimi Arikunto, *ibid.*, hlm. 131. dan studi kasus adalah studi atau penelitian atas sebuah sistem yang terbatas yang menekankanpada kesatuan dan keseluruhan dari sistem tersebut, bahkan bisa saj terbatas hanya pada aspek- aspek yang relevan dengan masalah (pertanyaan) penelitian yang dilakukan. Radjasa Mu'tasim, *Metodotogi Penelitian Bahasa Asing*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004, hlm. 70.

adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan atau secara langsung di lapangan.²⁸

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Pendekatan kualitatif di mana kajiannya diusahakan mendasar, mendalam berorientasi pada proses.²⁹ Di pandang sesuai karena sifat datanya bersumber dari fenomena alamiah. Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena dalam penelitian ini variabelnya mempunyai ciri khas tersendiri, diungkapkan dengan kata atau label serta tidak menggunakan angka-angka dalam memberikan kategori³⁰

Meskipun demikian, untuk memudahkan penelitian ini, tidak berarti bahwa penulis juga menggunakan angka dalam hal-hal tertentu. Misalnya jumlah penduduk Desa, luas lahan Desa, dan prosentasi terhadap persepsi masyarakat tentang hak pemeliharaan anak di Desa Jatirejo, karena data tersebut dipakai untuk *men-justifikasi* secara sosiologis terhadap data yang diperoleh penulis dari lapangan.

2. Tempat dan Waktu

a. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Karena di Desa ini, penulis menemukan fenomena dimana masyarakat Desa Jatirejo melakukan praktek

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Opcit.*, hal.12.

²⁹ Lexi J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 29

³⁰ *Ibid.*, hlm. 29-53

pemeliharaan anak yang dilakukan ibu meskipun ibu tersebut sudah menikah lagi.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah diterima proposal dengan melakukan observasi dan penelitian di Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

3. Setting Penelitian

Realitas kegiatan keberagaman masyarakat secara menyeluruh adalah merupakan setting alami/wajar, yang tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks dan tidak dapat dipelajari dalam bentuk bagian-bagian yang terpisah, karena keseluruhan tidak hanya sekedar kumpulan dari bagian-bagian, sehingga setting dalam penelitian ini adalah pemahaman ulama maupun masyarakat umum di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang mengalami kasus tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*)

Kegiatan sehari-hari dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam terutama berkaitan dengan pola kepengasuhan anak dengan berbagai aspeknya merupakan setting penelitian yang merefleksikan pikiran, perasaan, dan pemahaman terhadap hukum Islam.

4. Penentuan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang mana data dapat diperoleh dari penelitian lapangan.³¹ Untuk mempermudah dalam penelitian studi

³¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen ., ibid.*, him. 114.

kasus ini, peneliti menentukan informan yaitu: Kyai dan Masyarakat yang berpendapat tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) karena perceraian, dalam hal ini ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak menikah lagi serta masyarakat secara umum yang bertempat tinggal di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang mengalami langsung praktek *hadhanah*.

Penelitian ini dalam menentukan subyek penelitiannya dengan cara jemput bola yaitu menelusuri terus data-data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian . Adapun penelusuran terhadap data yang dibutuhkan terutama kepada Kyai dan Masyarakat secara umum yang bertempat tinggal di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

5. Metode Pengumpulan Data

Tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa, dan dipikirkan peneliti dari tempat dan aktifitas yang diteliti.³² Sedangkan untuk mengelola data yang baik dan akurat maka, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini meliputi:

a. Observasi Partisipan

³² Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, Pontianak : STAIN, 2000, hlm. 36.

Metode Observasi ada 2 (dua) yaitu Alamiah (*naturalistic observations*)³³ dan Partisipan (*participation observatio*).³⁴ Untuk itu peneliti, menggunakan metode observasi partisipan, karena peneliti termasuk bagian ikut di dalam penelitian. Yakni pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti.³⁵ Oleh karena itu dalam studi ini peneliti sebagai pengamat sekaligus menjadi instrument penelitian, dengan maksud memberikan stimulasi kepada yang diteliti agar dapat mengetahui realitas masalah yang sesungguhnya sehingga data dapat diperoleh secara obyektif dan akurat, menurut Lexy. J. Moleong, pengamatan berperan serta dalam mengadakan pengamatan serta mendengarkan dengan secermat mungkin sampai pada kedisiplinan, interaksi sosial, kinerja dan lainnya. Menurut Spradley pengamatan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu : *pertama*, pengamatan dengan partisipasi nihil, *kedua*, pengamatan dengan partisipasi pasif, *ketiga*, pengamatan dengan partisipasi sedang, *keempat*, pengamatan dengan partisipasi aktif Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi dengan partisipasi sedang dan aktif

³³ Observasi alamiah adalah mengamati komunikasi tulisan/lisan yang terjadi secara alami di dalam penelitian. lihat, Radjasa Mu'tasim, *Metodologi*, *ibid.*, hlm. 84.

³⁴ Observasi partisipan adalah mengamati atau menatap kejadian, gerak atau proses dari data lapangan dan ikut serta kegiatan-kegiatan di dalamnya. Lihat, Taufik Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989, hlm. 7., dan Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 122.

³⁵ Mohammmad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1987, hlm. 91.

b. Angket atau kuesiner

Angket atau kuesiner yaitu : pengumpulan data dengan mengedarkan daftar pertanyaan atau pernyataan langsung kepada masyarakat. Penyebaran angket ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang masalah hak pemeliharaan anak yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.³⁶ Metode Wawancara³⁷ ada 2 (dua) macam yaitu wawancara tertutup/terstruktur/terpimpin³⁸ dan wawancara tidak terstruktur/terbuka/bebas.³⁹ Adapun metode wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin.⁴⁰ Dengan wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi secara detail dan mendalam dari Kyai mengenai persepsinya tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi

³⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 12.

³⁷ Wawancara adalah sumber data yang diambil melalui pembicaraan dengan subyek penelitian. Lihat, M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 142-143.

³⁸ Wawancara tertutup/terstruktur/terpimpin adalah wawancara relatif tertutup dengan pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada topik-topik khusus atau umum dan panduan wawancara dibuat cukup terinci. Lihat, Sudarwan Danim, *ibid.*, hlm. 132., Suharsimi Arikunto, *ibid.*, hlm. 231. dan Radjasa Mu'tasim, *ibid.*, hlm. 86.

³⁹ Wawancara terbuka/tidak terstruktur/bebas adalah wawancara terbuka/bebas dengan peneliti memberikan kebebasan diri mengungkapkan pendapat dan mendorongnya untuk berbicara secara luas dan mendalam. Lihat, Sudarwan Danim, *ibid.*, hlm. 132., Suharsimi Arikunto, *ibid.*, hlm. 231. dan Radjasa Mu'tasim, *ibid.*, hlm. 86.

⁴⁰ Wawancara Semi Terstruktur/Bebas Terpimpin adalah wawancara yang menanyakan pertanyaan yang terstruktur/bebas terpimpin dari peneliti, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengungkap/mengorek keterangan lebih lanjut. Lihat, Sudarwan Danim, *ibid.*, hlm. 132., Suharsimi Arikunto, *ibid.*, hlm. 231. dan Radjasa Mu'tasim, *ibid.*, hlm. 86.

ibu yang sudah menikah lagi, serta masyarakat secara umum yang bertempat tinggal di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan fokus masalah yang diteliti. Untuk membantu peneliti dalam memfokuskan masalah yang diteliti, dibuat pedoman wawancara dan pengamatan

d. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif data yang diperlukan dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, ada sumber lain yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian kualitatif yaitu dokumentasi yang berbentuk catatan, catatan, rapor, agenda, dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan.⁴¹ Dalam penelitian ini dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Menurut Kartodirejo, untuk menjamin akurasi data yang didapat dari dokumen ini, dilakukan tiga telaah, yaitu : *pertama*, Keaslian dokumen, *kedua* kebenaran isi dokumen dan yang *ketiga* adalah relevansi isi dokumen dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Serta Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta: 1991, h1m.19.

⁴²Sartono Kartodirejo, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Koentjoroningrat (ed), Jakarta: Grafindo, 1986. hlm 17.

Adapun hal-hal yang peneliti perlukan adalah: seperti catatan Demografis Desa, data masyarakat yang mengalami kasus perceraian dan catatan penting lainnya yang membantu peneliti memperjelas sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti.

6. Pemeriksaan Data

Untuk memperoleh keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan yang di luar data untuk keperluan pengecekan data atau sebagai terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang sering dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Lexy. J. Moleong mengutip Denzin memberikan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁴³

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁴⁴ Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan dari sudut pandang dan latar belakang yang berbeda; (5)

⁴³ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000 hlm. 178

⁴⁴ Maleong, *ibid.*,

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

7. Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan baik kemudian diedit dan dipilah-pilah. Data yang diperlukan dikategorisasikan menjadi beberapa bagian untuk menjawab permasalahan penelitian, setelah semua dilakukan diadakan analisis secara deskriptif, sedangkan data yang kurang relevan disimpan, namun demikian perlu diketahui tentang langkah-langkah analisis dalam penelitian yang sebenarnya telah dilakukan secara runtut yaitu sejak mulai dilakukan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Pada langkah reduksi data dilakukan pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data dari catatan lapangan. Catatan lapangan yang banyak disederhanakan, disingkat, dirangkum dan dipilah-pilah sesuai dengan pokok masalah yang ditetapkan. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk data untuk penyajian data digunakan uraian naratif. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yang digunakan untuk membandingkan dan mengidentifikasi data⁴⁵. Setelah data tersusun dan teridentifikasi kemudian Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan, berdasarkan data yang ada.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1997, hal. 42-43.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi

Bab II. Tinjauan umum tentang *hadhanah*. Bab ini penulis mencantumkan ketentuan umum tentang *hadhanah* yang meliputi pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah*, batas umur *hadhanah*, urutan orang yang berhak *hadhanah*, upah *hadhanah*, pendapat ulama' tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi. Pada bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan

Bab III. Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi. Bab ini memuat tentang: gambaran umum, kondisi sosial, ekonomi, keagamaan, karakteristik kyai, persepsi kyai dan masyarakat terhadap masalah hak pemeliharaan anak bagi ibu yang tidak menikah lagi, praktek hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lag di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Bab IV. Analisis terhadap persepsi kyai dan masyarakat tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi. Pada bagian bab ini, penulis menyajikan analisis dari perspektif fikih dan perspektif sosiologis serta perspektif hukum positif Indonesia tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HADHANAH*

A. Pengertian *Hadhanah*

Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari akar bahasa Arab *حَضَنَ - يَحْضُنُ* *حَضَنًا* - yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.¹ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata *hadhanah* dapat di sandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian:²

وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وكذلك المرأة إذا ضمنت ولدها
Artinya: “Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhanah*. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* sebagai:

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab”³

¹ Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, hlm.274

² Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, Bandung : Al-Ma’arif, 1983, hlm. 160

³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999, hlm. 436.

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁴

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁵

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁶

⁴ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 489.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

⁶ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp, : Dar al-Syuruq, t.th, hlm. 586.


Menurut Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurusinya sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram- mahramnya.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

B. Dasar Hukum *Hadhanah*

1. Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT :



Artinya :“*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan*

⁷ Prof. T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 92

penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak-anaknya dan seorang ayah karena anak-anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian...(Q.S Al-Baqarah 233)⁸

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

2. Hadits

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), nabi menunjuk ibunya yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya:

عن عبدالله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وثدي له سقاء وزعمرابوه انه ينرعه منى فقال: انت احق له مالم تنطحي. (اخرجه احمد وابو داود والبيهقى والحاكم وصححه)⁹

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu

⁸ Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1995, hlm. 57

⁹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz 2, 1993, hlm. 246.

rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

C. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Bagi seorang *hadhinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

1. Berakal sehat
2. Dewasa (*baligh*)
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Keadaan wanita (ibu) belum kawin
7. Merdeka¹⁰

Adapun lebih jelasnya syarat-syarat *hadhanah* di atas adalah sebagai berikut:

¹⁰ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, *op.cit*, hlm. 165


- Ad. 1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab orang yang kurang akal dan gila tentulah ia tidak dapat mengurus dirinya dan orang lain (dalam hal ini anak).¹¹
- Ad. 2. Dewasa (*baligh*), bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi *hadhinah* (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan *hadhinah* seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda. Adapun untuk mengetahui orang yang sudah sampai umur dewasa itu dapat diketahui dengan salah satu tanda sebagai berikut;
- a. Telah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani
 - b. Bermimpi bersetubuh
 - c. Mulai keluar haid bagi perempuan.¹²
- Ad. 3. Mampu mendidik, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh atau bukan orang yang ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak

¹¹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, *op.cit*, hlm.166

¹² Sulaiman Rasyid, *loc.cit*.

secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bisa-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.¹³

Ad.4. Amanah dan berbudi, maksudnya adalah dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara. Oleh sebab itu bagi *hadhinah* (pengasuh) yang khianat tidak boleh diberi beban untuk memelihara anak. Sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat (anak) yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Q.S al-Anfal 27)¹⁴

Amanah ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak.¹⁵

Lawan kata dari amanah ialah khianat adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa-apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang dipercayakan (amanah-kan) itu. Tidaklah sah lagi bagi *hadhinah* (pengasuh) yang khianat karena bisa

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberti, 1981, hlm.142-143

¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.264

¹⁵ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.I, 2004,

menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak dapat meniru atas kelakuan seperti orang yang curang.

Ad. 5. Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non muslim, sebab *hadhinah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir sebagaimana firman Allah SWT dibawah ini:

Artinya: "... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin ". (Q.S An-Nisa':141)¹⁶

Jadi *hadhanah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda dan juga di takutkan bahwa anak kecil yang di asuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan agamanya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadist;

عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. (رواه أبو يعلى والطبران والبيهقي)¹⁷

Artinya: "Keterangan dari Abu Hurairah Radliyallahu Anha Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara, ibu bapaknyalah yang akan membentuk dan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi" (H.R Abu Ya'la, Tabrani dan Baihaqi)

¹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.146

¹⁷ Akhmad Al- Hasmi, *Mukhtar Al- Hadist Annabawi*, Beirut: Darul Alamiyah, t.th, hlm.

عن رافع بن سنان رضي الله عنهما أنه اسلم وابن إمرأته لا تسبم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم: الأم ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى أمه فقال: اللهم اهده فمال الى ابيه فأخذه.¹⁸

Artinya: “Dari Rafi’ bin Sinan R.A bahwasanya ia masuk Islam akan tetapi istrinya enggan masuk Islam, maka Rasulullah SAW mendudukkan ibu di satu pojok dan bapak di satu pojok dan anak didudukkan diantara keduanya, lalu anak itu condong kepada ibunya, maka Nabi bersabda wahai Tuhan berilah Hidayah kepadanya, lalu anak itu condong kepada bapaknya, lalu bapak mengambil anak itu.”

Berdasarkan nash-nash di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang *hadhinah* yang kafir tidak boleh memelihara anak Muslim, karena masalah agama di sini sangat penting. Lain halnya dengan pendapat Ibn Hazm, sebagaimana dikutip oleh T.M Hasbi Ash Shiddieqy, beliau membedakan antara masa susuan dengan masa susuan yang telah lewat:

“Tidak disyaratkan bersatu agama dalam tempo susuan bersatunya agama itu disyaratkan sesudah lewat masa susuan, karena itu tidak ada hadhanah bagi ibu kafir atas anaknya yang Muslim, terkecuali disamakan susuan saja (dari lahir sampai kepada umur dua tahun). Apabila anak kecil telah sampai kepada umur dapat memahami sesuatu, maka tidak ada hadhanah lagi.”¹⁹

Ad. 6. Keadaan wanita tersebut tidak bersuami

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله, ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء, وزعم أبوه

¹⁸ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1992, hlm.825

¹⁹ T.M Hasbi ash Shiddieqy, *op .cit*, hlm.93-94

أنه يترعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه)²⁰

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak lakilakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka Nabi bersabda: engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.”

Hadist ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki lain yang masih dekat kerabatnya dengan si anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka *hadhanahnya* tidak hilang, sebab paman itu masih berhak atas masalah *hadhanah*. Dan juga karena hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya, maka akan terjalinlah hubungan yang sempurna di dalam menjaga si anak kecil itu, antara ibu dengan suami yang baru.

Ad. 7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Kekhawatiran ketika budak diperbolehkan mengasuh anak kecil, maka yang terjadi adalah terlantarnya asuhan karena bagaimanapun sang budak harus bekerja dan mengabdikan pada

²⁰ Drs. Muh. Rifai dkk, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Wicaksana, 1994, hlm. 690

tuannya. Ketidakefektifan pengasuhan terhadap anak, akan terjadi tidak sepenuhnya pemeliharaan atau asuhan sebagaimana mestinya.

D. Batas Umur *Hadhanah*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai.²¹

Menurut *Ulama' Syafi'iyah*:

“Masa pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai *tamyiz* dan mampu memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, *op.cit.* hlm.173

di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apabila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.”²²

Menurut *Ulama' Hanafiyyah*:

مدة الحضانه سبع سنين للذكور وتسع للانثى²³

Artinya: “Masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.”

Menurut *Ulama' Malikiyyah*:

مدة حضانه الغلام من حين الولادة الى ان يبلغ والانثى حتى تتزوج²⁴

Artinya: “Masa *hadhanah* itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kawin.”

Menurut *Ulama' Hanabillah*:

مدة الحضانه سبع سنين للذكور والانثى وبعدها يخير الطفل بينهما ...

Artinya: “Masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka.”²⁵

Dari pendapat beberapa ulama' di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai

²² Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwal Al-Syahsiyyah*, Dar Al-Ilmi Al-Malayiyyah, Bairut, t.th, hlm.95

²³ *Ibid*, hlm. 95

²⁴ *Ibid*, hlm. 96

²⁵ *Ibid*

batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia tamyiz. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia tamyiz semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka *hadhanah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak untuk menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه يترعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه أحمد وأبوداود والبيهقي والحاكم وصححه)²⁶

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).

- b. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak

²⁶ Muh. Rifai, dkk, *loc. cit.*,

kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senang. Hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان امراءة قالت: يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعتي وسقاني من بئر ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هدا ابوك وهذه امك فخذ بيديهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به (رواه احمد والاربعة وصححه للترمذي)²⁷

Artinya: " Dari Abi Hurairah R.A. sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya, Rasulullah sesungguhnya suamiku menghendaki bepergian bersama anakku. Dan benar-benar ia memberi kemanfaatan bagiku mengambil air dari sumurnya Abi' Inabah, maka datang suaminya. Nabi bersabda: hai anakini bapakmu dan ini ibumu, maka peganglah dengan tangan mana yang kau mau, maka pergilah ibu dengan anak tersebut." (H.R Ahmad dan Imam empat disahihkan oleh Tirmidzi)

Dari kedua hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa *hadhanah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayyiz* menjadi kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi *sudah mumayyiz*, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak).

E. Urutan Orang yang Berhak *Hadhanah*

Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya

²⁷ Muh Rifai dkk, *op. cit*, hlm. 606.

karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang. Sebagian ahli *Fiqh* berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan.²⁸ Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang ada.

Dalam *hadhanah* ibu adalah orang yang pertama kali mempunyai hak, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW :

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطنى له وعاء. وحجري له حواء وئدي له سقاء، وزعم أبوه أنه يترعه منى فقال: أنت أحق به ما لم تنكحى. (رواه أحمد وأبوداود والبيهقى والحاكم وصححه)²⁹

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka Nabi bersabda: engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain. (H.R Ahmad, Abu Dawud dan Hakim dan ia mensahihkan)

Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab pada diri seorang ibu terdapat sifat-sifat tertentu yang pada umumnya tidak dimiliki oleh seorang ayah, atau setidaknya para ibu pada umumnya memiliki kelebihan dari sifat-sifat tertentu,

²⁸ Kamal Mukhtar *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 131

²⁹ Muh. Rifai dkk, *loc.cit.*

dibandingkan dengan yang ada pada diri seorang ayah. Sifat-sifat yang penulis maksudkan adalah seperti sifat perasa, halus, lembut, kasih sayang, lebih mesra, dan sabar.

Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumayyiz.³⁰ Setelah anak mumayyiz maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara kedua, ayah dan ibunya yang ia sukai untuk tinggal bersama. Atas dasar inilah, maka para ahli fiqh di atas memperlihatkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani masalah *hadhanah*. Berikut ini pendapat beberapa ahli fiqh mengenai urutan orang-orang yang berhak dalam *hadhanah*, dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan terdahulu terdapat suatu halangan yang mencegahnya dari hak *hadhanah*, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya:

Menurut *Ulama' Syafi'iyah*:

الاثم ام الام وان علت بشرط ان تكون وارثه الاب ثم ام ثم امه وان علت بشرط ان تكون وارثه ثم الاقرب من الاناث الاقر من الذكور³¹

Artinya: “Ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki.”

Menurut *Ulama' Hanafiyyah*:

³⁰ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : P.T. Hidakarya Agam, 1957, hlm. 146

³¹ Muhammad Jawad Mugniyyah, op cit, hlm. 93

تنقل من الام الى ام الام ثم ام الاب ثم الاخوات الشقيقات ثم اللاتي لاءم ثم اللاتي لاءب ثم بنت الاخت الشقيقة ثم بنت الاخت لام وهكذا حتى تنهى الى الحالات والعمات³²

Artinya: “Pindahnya hak hadhanah dari ibu kepada ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan sepapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu demikian itu hingga sampai kepada bibi (darai ibu) dan bibi (dari ayah).

Menurut Ulama’ Malikiyyah:

تنتقل من الام الى امهاوان علت ثم الحالة الشقيقه ثم الحاله لام ثم حالة الام ثم عمه الام ثم عمه الاب ثم امه ثم ام ابيه الخ³³

Artinya: “Pindahnya (hak hadhanah) dari ibu kepada ibunya ibu, jika tidak ada kemudian bibi dari ibu sekandung kemudian bibi dari ibu yang seibu, kemudian bibinya ibu (dari arah ibu), kemudian bibinya ibu (dari ayah), kemudian ibu ibunya bapak, kemudian ibunya bapaknya bapak dan seterusnya.

Kesimpulan dari pendapat beberapa ulama’ mengenai urutan orang yang berhak dalam *hadhanah* (mengasuh anak). Sayyid Syabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menambahkan mengenai anak yang tidak mempunyai kerabat satupun, yaitu;

فإن لم ثمة قريب فان الحاكم مسئول عن تعيين من يصلح الحضانه³⁴

Artinya: “Maka apabila sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani *hadhanah* ini.”

F. Upah *Hadhanah* (Mengasuh Anak)

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, *op.cit*, hlm. 165

Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, jika kemudian mereka menyusukan (anakanak) mu untukmu, maka berikanlah upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (Segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq:6)³⁵

Adapun bagi perempuan selain ibunya, boleh menerima upah *hadhanah* sejak saat menangani *hadhanah* anak tersebut, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Kemudian juga dapat kita pahami bahwa ayahlah yang wajib membayar upah peyusuan (berdasarkan ayat tersebut di atas), maka begitu pula halnya dengan upah *hadhanah* yaitu menjadi kewajiban ayah. Berikut ini pendapat beberapa Ulama’ mengenai upah *hadhanah*:

Menurut Ulama’ Syafi’yyah:

الحاضنة الحق في طلب الاجرة على الحضانة اما كانت او غيرها³⁶

Artinya: “Bagi *hadhinah* (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan *hadhanah*) atau selainnya”

³⁵ Departemen Agama, *op.cit*, hlm.946

³⁶ Muhammad Jawad Mughnnyah, *op. cit*, hlm.96

Menurut *Ulama' Hanafiyyah*:

تجب الاجرة للحاضنة ان لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين ابي الولد³⁷

Artinya: “Upah itu wajib bagi *hadhinah* apabila di antara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawat.

Kemudian mengenai siapa yang harus menanggung upah *hadhanah* Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyyah, berpendapat bahwa upah *hadhanah* diambilkan dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah *hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut.³⁸

G. Pendapat Ulama tentang Hak Pemeliharaan Anak bagi Ibu yang sudah menikah lagi.

Secara keseluruhan para mujtahid ataupun ulama sepakat berpendapat bahwa jika di antara suami istri bercerai dan meninggalkan anak, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut jatuh pada pangkuan ibu, karena ibu dinilai mempunyai sifat-sifat penyayang, lembut dan dekat dengan anak. Hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini akan terus melekat menjadi kewajiban ibu selama ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Umar Abdullah ibn Amr menceritakan.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء. وحجري له حواء وتدي له سقاء، وزعم أبوه أنه يترعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحى. (رواه أحمد وأبوداود والبيهقي والحاكم وصححه)³⁹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).

Dari hadits inilah para ulama memberikan dasar atau berijtihad di dalam menetapkan hukum tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) khususnya bagi suami istri yang bersengketa merebutkan hak pemeliharaan anak.

Namun demikian permasalahan akan semakin berkembang jika ternyata ibu yang bercerai dengan suaminya dan berhak atas pemeliharaan anak (*hadhanah*) menikah lagi, maka dari permasalahan ini jumbuh ulama sepakat bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu manakala ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Seperti pendapatnya Ibnu Abidin, golongan mazhab Hanafi. Di dalam kitabnya yang berjudul *Raddul Mukhtar*. Menurutnya bahwa salah satu penyebab gugurnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi ibu adalah ibu menikah lagi selain dengan mahramnya.⁴⁰

Sejalan dengan pendapat Ibnu Abidin, menurut ulama Syafi'iyah bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu, manakala ibu menikah lagi. Dan jika ibu menikah dengan mahramnya seperti

³⁹ Abubakar Muhammad, *Subulussalam III*, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hal. 819.

⁴⁰ Ibn Abidin, *Raddu Al Muhtar*, Juz 3, Beirut: Daar Al fikr, t. th., hal. 557.

pamannya anak, hak asuhnya tidak gugur dan suami barunya tersebut rela berkumpul dengan anak itu.⁴¹

Menyambung dari kedua pendapat ulama tersebut, ulama lain seperti Abdurrahman Ibn Umar Ba'lawi dalam kitabnya *Bugyah al-Mustarsidin*, menegaskan bahwa bagi ibu yang telah menikah lagi tidak memiliki hak *hadhanah* terhadap anaknya, sekalipun suami yang menikahnya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si anak.⁴² Pendapat ini sedikit lebih ekstrim dari pendapat ulama lain dan terlihat sedikit pula membatasi ruang lingkup tentang hilangnya hak pemeliharaan bagi ibu yang menikah lagi, baik menikah dengan suami yang masih mempunyai hubungan kekerabatan ataupun mahram si anak maupun selain mahram.

Menelisik dari pemikir Indonesia, dalam sebuah buku hasil karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, menurutnya bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anak selama ibunya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Alasannya yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suami yang baru dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.⁴³

Dari keseluruhan ulama diatas sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi akan menjadi gugur, akan tetapi berbeda halnya dengan ulama dari golongan mazhab Dzahiri, yaitu Ibnu

⁴¹ Abdurrahman al Jaziry, *Kitab al Fikih ala al Madzaahib al Arba'ah*, Beirut: Daar al Fikr, t. th., hal. 597.

⁴² Ba'lawy, *Bugyah al Mustarsyidin*, Indonesia: Daar Ihya al kutub al 'Arabbiyah, t. th., hal. 245

⁴³ Ahmad Rofik, *op. cit*, hal. 251.

Hazm, ulama yang juga dikenal dengan kontroversi, menyangkal pendapat-pendapat ulama pada umumnya. Dalam hal ini, Ibn Hazm sangat jelas berbeda pendapat dengan pendapat ulama-ulama lain. Dijelaskan dalam kitab Al Muhalla karangannya sendiri, Ibnu Hazm berpendapat bahwa:

“Adapun pertanyaan kami:” bahwa sesungguhnya hak asuh seorang ibu tidaklah gugur, sebab sang ibu menikah, jika sang ibu merupakan ma'mun (orang yang dapat dipercaya dalam masalah dunia maupun agama) dan juga orang yang pernikahinya pun ma'mun.” hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebut, sedangkan nabi tidak membedakan antara menikah dan tidak menikah.⁴⁴

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas jelaslah bahwa hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi tidak menjadi gugur. Adapun yang menjadi dasar argumen Ibn Hazm yang berkaitan dalam masalah tersebut adalah hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

عن انس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خا دم
فاخذ ابو طلحة بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال:
يارسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمك؟ قال: فخدمته في السفر والحضر
وذكر الخبير فهذا انس في حضانة امه, ولها زوج وهو ابو طلحة بعلم رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم.⁴⁵

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata : "Rasulullah Saw datang di madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasulullah Saw. Kemudian Abu Thalhah berkata : "wahai Rasulullah Saw,

⁴⁴ Ibn Hazm, *Al Muhalla*, Juz 10, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 146.

⁴⁵ *Musnat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid III, Bierut: Daar al Fikr, t.th, hlm. 101.

sesungguhnya Anas anak yang pintar, maka sebaiknya dia melayanimu". Anas berkata "aku melayani beliau dalam bepergian maupun dirumah" dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah Saw mengetahuinya.

Berangkat dari sinilah Ibn Hazm menguatkan pendapatnya, bahwa tidaklah gugur hak pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi.

Demikianlah para ulama berpendapat yang sekaligus berijtihad tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi, di sisi lain ada sependapat. Di sisi lain ada ulama yang tidak sependapat. Dari pemikiran ulama inilah kita bisa mengambil pendapatnya dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan kita.

BAB III

**PERSEPSI KYAI DAN MASYARAKAT DESA JATIREJO KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK TENTANG HAK
PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH
MENIKAH LAGI**

**A. Gambaran Umum tentang Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak**

1. Letak dan Keadaan Geografis

Sebagaimana yang telah penulis deskripsikan dalam bab sebelumnya, skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian (*research*) yang penulis lakukan di Jatirejo, merupakan salah satu diantara beberapa desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Secara geografis, Desa Jatirejo terletak di sebelah timur Kabupaten Demak.

Adapun batas-batas wilayah Jatirejo, antara lain sebagai berikut¹

- Sebelah Timur : Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Desa Bakung Kecamatan Mijen
- Sebelah utara : Desa Tugu Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Selatan : Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar

Orbitasi Desa Jatirejo adalah sebagai berikut:

- jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 14 km

¹ Sumber: *Arsip Desa Jatirejo*

- jarak dari pusat pemerintah Kabupaten : 17 km
- jarak dari pemerintah Provinsi : 46 km

Sedangkan luas wilayah Desa Jatirejo adalah 389,9 Ha. Wilayah ini dibagi menjadi 2 dusun, 2 RW dan 12 RT.

Sebagaimana umumnya daerah-daerah lain di Kabupaten Jawa Tengah, iklim di desa ini adalah subtropis. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Suhu udara di desa ini boleh dibilang cukup panas. Musim hujan biasanya antara September dan Desember, musim kemarau biasanya antara Juli dan September. Desa ini adalah daerah tadah hujan, pada musim kemarau terutama ladang-ladang yang berada di pinggiran desa pemukiman-pemukiman penduduk ini, sering kali dibiarkan kosong tidak ditanami.²

Dalam struktur pemerintahan Desa Jatirejo kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang kepala desa, dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu seorang sekretaris desa dan kepala urusan (KaUr) dan Kadus. Berikut susunan pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2008

Tabel 1
Susunan Pemerintahan Desa Jatirejo

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Budi Utomo
2	Sekretaris Desa	Suyono
3	Ka. Ur Pemerintahan	Wagiman
4	Ka. Ur Pembangunan	Narto

² Informasi dari bapak kepala desa, bapak Budi Utomo

5	Ka. Ur Keuangan	Wartadi
6	Ka. Ur Kesra	Abdul latif Maedi
7	Ka. Ur Umum	Masrokan Nasikhin
8	Kadus Jatirejo	Mustofa Purwanto
9	Kadus Ngampel	Muhdori Imam

Sumber : Arsip Desa Jatirejo, 2007

Selain unsur pemerintahan atau eksekutif tersebut, juga dibantu oleh unsur legislatif dalam hal ini adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan strukturnya sebagai berikut

Tabel 2
Struktur BPD Desa Jatirejo

	Jabatan	Nama
1	Ketua	Munakib Ikhwan
2	Sekretaris	Fathur Rouf Masrokim
3	Kabag pemerintahan	Nur Akmadi Nur Kamid Muyafa
4	Kabag Pembangunan	Ruslan Sodikin Trimo
5	Kabag Sos. Keagamaan	Mat sya'roni Kasmadi Hamim

Sumber: Arsip Desa Jatirejo. 2008

Dari data sensus yang diperoleh dari Kantor Desa Jatirejo menunjukkan bahwa total jumlah penduduk desa Jatirejo adalah 5.046 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 2.180 jiwa dan penduduk perempuan 2.866 jiwa. Gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, antara lain ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Jatirejo
Menurut Kategori Umur dan Jenis Kelamin

NO	Tingkat Umur	Jumlah
1.	0 - 6	763
2.	7 -12	836
3.	13 - 18	543
4.	19 - 24	1701
5.	25 - 55	1103
6.	55 – 79	860
7.	80 ke atas	26
Jumlah		5.046

Sumber: *Arsip Kantor Desa Jatirejo, 2007*

Bila dirinci menurut jenis kelamin, akan terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.180 dan penduduk perempuan sebanyak 2.866 orang. Dan dari jumlah penduduk keseluruhan, agama yang dianut masyarakat Desa Jatirejo adalah agama Islam.

2. Keadaan Sosial Ekonomi, Budaya, Keagamaan

a. Kondisi Perekonomian

Seperti yang kita ketahui, perekonomian adalah problematika umum yang biasa dihadapi oleh setiap orang atau

kelompok-kelompok komunitas masyarakat manapun. Segi-segi perekonomian itu akan secara langsung mempengaruhi kehidupan anggota masyarakat atau kelompok komunitas masyarakat tertentu dengan cepat sekali. Hal ini dimungkinkan mengingat adanya korelasi yang jelas antara perekonomian itu sendiri dengan pekerjaan seseorang, cara orang tersebut berpikir, maupun berbagai dampak materiil lain yang jelas akan sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan hidupnya.

Maka salah satu hal yang juga urgen dalam menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat di Jatirejo adalah mengenai kondisi perekonomian sebagian umum masyarakat di wilayah ini.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Jatirejo, mayoritas mengandalkan mata pencaharian dengan bercocok tanam atau bertani, karena luas tegalan atau sawah desa hampir separuh lebih dari areal pemukiman desa. Berikut adalah luas areal tanah Desa Jatirejo.

Tabel 4
Luas Areal Tanah Desa Jatirejo

No	Jenis areal tanah	Luas (dalam ha)
1	Sawah dan tegalan	317,7 ha
2	Tanah desa	50,5 ha
3	Areal pemukiman penduduk	17,7 ha
4	lapangan	2,5 ha
5	lainnya	1,5 ha
	Jumlah	386,9 ha

Sumber: Arsip Desa Jatirejo 2007

Disaat musim penghujan masyarakat desa Jatirejo memanfaatkan lahan tegalnya ditanami padi, bawang merah, cabe merah dan disaat kemarau sawah mereka tanami kacang ijo, namun tidak semua penduduk menanami kacang ijo, karena sulitnya air sehingga sawah mereka banyak yang dibiarkan begitu saja dan tidak ditanami apa-apa. Sawah di Desa Jatirejo termasuk tadah hujan. Selain dari hasil pertanian, keadaan ekonomi masyarakat Desa Jatirejo juga ditunjang dari berbagai sumber, seperti usaha perdagangan, buruh pabrik, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh bangunan, anggota TNI/Polri dan lain sebagainya.

Berikut adalah informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk Desa Jatirejo, berdasarkan sensus yang diadakan oleh Kantor Desa Jatirejo . Perhatikan tabel III berikut:

Tabel 5
Jenis-jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Jatirejo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh tani	1006
2.	Petani	100
3.	Pengrajin	2
4.	PNS	2
5.	Supir	50
6.	Penjahit	2
7.	TNI/ POLRI	1
8.	Karyawan swasta	208
9.	Montir	1
10.	Tukang batu	25
11.	Tukang kayu	15
12.	Guru swasta	5
Jumlah		1507

Sumber: *Arsip Kantor Desa Jatirejo 2007*

Data-data mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Jatirejo menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jatirejo adalah kelas menengah ke bawah.

b. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Kecuali terhadap perekonomian masyarakat, pendidikan juga boleh dibidang merupakan faktor yang sangat menentukan kecenderungan dan keyakinan seorang individu atau suatu kelompok masyarakat.

Terkait dengan hal ini, tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di Desa Jatirejo memang cukup beragam, dari mereka yang mengenyam bangku perguruan tinggi sampai kepada mereka yang tidak pernah kenal bangku sekolah. Namun boleh dibidang, pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk di Desa Jatirejo adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Cukup jarang yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Kesemuanya ini dapat dilihat melalui tabel VI berikut:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Jatirejo

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah
1.	Tidak Bersekolah	
	a. Belum sekolah	545 orang
	b. Tidak pernah sekolah	726 orang
2.	a. Lulusan SD/ MI	2580 orang

	b. SD tidak tamat	890 orang
3.	Lulusan SLTP/ MTs	605 orang
4.	Lulusan SMU/ MA	300 orang
5.	Lulusan Diploma	21 Orang
6.	Lulusan Sarjana (S1)	7 orang
7.	Lulusan Pasca sarjana (S2, S3)	-

Sumber: *Sensus Kantor Desa Jatirejo, 2007*

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu selain disebabkan faktor ekonomi dan mahal nya biaya pendidikan untuk saat ini, faktor yang lain adalah muncul nya anggapan bahwa seorang anak (khusus nya perempuan), tidak baik apabila bersekolah “tinggi-tinggi”. Mereka sudah cukup apabila sudah dapat membaca, menulis dan berhitung. Maka tidak perlu heran apabila terlihat, bahwa sekalipun Desa Jatirejo dekat dengan daerah perkotaan, akan tetapi masih banyak dapat ditemui gadis-gadis yang menikah se usai lulus SD atau SLTP. Oleh sebab alasan ini, atau kalau tidak langsung menikah biasanya melanjutkan pendidikan ke pesantren.

Tabel 7

Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Jatirejo

No	Macam Sarana	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD/ MI	3
3.	MTs	1
4.	Pondok Pesantren	2

5.	Majlis Ta'lim	5
6.	Madrasah Diniyah	2

Sumber: *Arsip Kantor Desa Jatirejo 2007*

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa dalam 1 desa terdapat 2 Pondok Pesantren dan 5 majlis ta'lim, sedikit sekali lembaga formalnya. Hal ini ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan masyarakat Jatirejo yang cenderung agamis. Dan terbukti bahwa masyarakat lebih membanggakan mengidolakan alumni lulusan pesantren daripada alumni yang berasal dari pendidikan formal saja.

Di Desa Jatirejo juga terdapat fasilitas umum sebagai penggerak atau penunjang kehidupan masyarakat, seperti 2 Masjid, 19 Musolla, 1 Puskesmas, 1 Balai Desa, 2 Lapangan Sepak bola, 1 lapangan bola volley.

c. Kebudayaan Masyarakat

Masyarakat dan budaya adalah dua hal yang sangat sukar untuk dipisahkan. Budaya-budaya tersebut tumbuh dan dimiliki masyarakat, dan sebaliknya tidak ada komunitas masyarakat satupun yang tidak memiliki kebudayaan. Budaya-budaya tersebut nantinya disalurkan dan ditumbuh kembangkan dari generasi dahulu, diwariskan ke generasi sekarang, kemudian selanjutnya diwariskan kembali ke generasi yang akan datang. Atau dengan kata lain, hampir disetiap komunitas masyarakat terjadi proses enkulturasi nilai-nilai kebudayaan. Demikian pula halnya di Jatirejo.

Di Jatirejo secara khusus dan Jawa secara umum memang terjadi perdebatan dan perselisihan sosial yang terus menerus, seperti regulasi praktek mistik dan kesalehan Muslim normatif, yang esensial perselisihan-perselisihan ini memunculkan divisi-divisi sosial yang utama. Dalam kasus pandangan kejawen dan santri tradisional mengenai fungsi agama dalam kehidupan sosial, adalah tak mungkin perpecahan sosial itu bisa didamaikan, justru karena kedua kelompok mendasarkan pandangan mereka pada pemecahan-pemecahan yang memang tak terdamaikan terhadap suatu problem yang diyakini oleh keduanya merupakan kepentingan bersama.

Dari masing-masing kasus keseimbangan yang dicapai dalam Islam Jawa tradisional tidak ada, karena aksioma-aksioma yang melingkupi tidak subordinat, tetapi disingkirkan dari sistem tersebut, seperti para reformis menambahkan sedikit unsur dasar dari kebudayaan Jawa. Akibatnya kalangan Muslim Jawa tradisional sulit menginterpretasikan tindakan dan doktrin para reformis.

Dalam pengertian yang lebih umum, kekuatan pendekatan aksiomatik untuk menstrukturkan itu terletak pada kemampuannya menghubungkan analisis budaya dan teks-teks keagamaan (termasuk kitab suci, mitos, kronika dan legenda) dengan struktur sosial, komunikasi simbolik dan tindakan sosial. Sehingga wacana dan tindakan sosial didasarkan pada premis-premis umum yang sama sebagaimana penulisan teks atau mitos. Dengan cara ini orang Jawa

mengungkapkan prinsip-prinsip teologi Islam dan metafisika Sufi yang paling abstrak untuk membangun negara dan masyarakat Islam. Tetapi, pada saat yang sama, para ulama, penyair dan pujangga menggambarkan pengalaman yang hidup dalam mengkonstruksi teks. Dengan demikian pengalaman Islam yang hidup di Jawa telah memasuki tradisi tekstual. Jalinan konstruksi teks dan interaksi sosial ini menutup lingkaran interpretasi yang memberikan ilham dan bimbingan kepada para pujangga dan pelaku sosial zaman sekarang dan masa depan.

Salah satu ciri Islam Jawa yang paling mencolok adalah kecepatan dan kedalamannya mempenetrasi masyarakat Hindu-Budha. Karena itu sangat berguna sekali untuk membandingkan Jawa dengan Muslim Asia Selatan. Karena kedua kawasan ini sama-sama mengambil warisan Hindu-Budha dan pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran metafisika dan mistik sufi serta Islam rakyat pedesaan di Jawa dan India Tengah sama-sama menyerap spektrum kepercayaan dan ritual yang luas.

Masyarakat Desa Jatirejo sebagai masyarakat ber-etnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Namun keadaan social budaya masyarakat Desa Jatirejo sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Jatirejo sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

1. Berzanji. Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda pemudi dengan cara membaca kitab albarzanji. Biasanya dibaca seminggu dua kali pada malam hari senin di pondok pesantren dan malam hari jum'at di mushalla. Selain itu, pada hari-hari tertentu pembacaan al barjanzi juga dilakukan saat bersama berlangsungnya hari pernikahan dan juga saat momen menyambut kedatangan kelahiran seorang bayi yakni akikahan
2. Yasinan dan Tahlilan, satu rangkaian acara yang sering dilakukan oleh masyarakat Jatirejo pada hari- hari tertentu dan momen momen penting. Yasinan adalah kegiatan pembacaan al qur'an surat yasin, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok atau berjamaah dalam satu majlis oleh ibu-ibu yang sudah berkeluarga maupun pemuda pemudi, setiap malam hari Jum,at ba'da maghrib di rumah-rumah warga secara bergilir. Sehabis pembacaan yasin langsung digandeng pembacaan tahlil secara bersamaan pula. Selain itu tahlil dengan maksud membaca kalimat tayyibah juga sering dilakukan oleh masyarakat Desa Jaturejo disaat-saat adanya momen-momen penting seperti pada saat masyarakat sedang mempunyai hajat semisal haajt perkawinan, khitanan, syukuran panen, dan kematian (*geblak*, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan *mendak*).
3. Manaqib, kegiatan membaca kitab manaqib (*Nurul Burhan, Jawahirul Ma'ani*) biasa dilakukan dalam satu majlis dengan pembacaan dilakukan oleh seorang pemimpin atau ulama dan jamaah

lainnya menyimak. Kegiatan ini rutin dilakukan pada saat malam hari sabtu dengan ketentuan secara bergilir di rumah warga. Di samping itu kediatan serupa ini juga lakukan pada saat bertepatan malam tanggal sebelasan penanggalan hijriah di masjid dan musholla, namun kegiatan ini tidak dilakukan secara rutin seperti *yasinan* (pembacaan surat yasin) dan tahlil, karena memang mengandalkan instruksi oleh para ulama setempat.

d. Pola Kekerabatan Masyarakat

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Jatirejo menganut asas bilateral atau parental dengan keluarga batih (keluarga yang terbentuk melalui perkawinan) sebagai intinya. Sistem ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang seimbang antara jalur ayah dan jalur ibu. Ayah dan ibu dengan demikian sama dimata anaknya, sekalipun tulang punggung keluarga tetap ada di ayah. Artinya, seorang ayah mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang sulit-sulit dalam keluarga.

Selain keluarga inti, dalam satu rumah tangga sering juga ada mertua dan ipar-ipar. Ayah merupakan pencari rezeki utama dan pelindung keluarga, sementara seorang ibu berfungsi sebagai pengurus rumah tangga. Anak-anak sudah harus bekerja membantu orang tuanya bila dipandang telah mampu (kira-kira pada usia 15 tahun). Selain itu, dalam pergaulan dianut sistem senioritas berdasarkan umur. Antara saudara sepupu akan terlihat saling menghormati, terutama sepupu

yang muda akan senantiasa menunjukkan sikap santun pada sepupu yang tua, dan ini tidak terjadi berdasarkan silsilah.

Anak-anak menjadi tanggungan orang tua sampai ia mampu menafkahkan dirinya sendiri atau sudah menikah telah kawin.

Kecuali itu, secara umum masyarakat di tempat ini mengenal istilah keluarga dekat dan keluarga jauh. Yang termasuk dalam bilangan keluarga jauh adalah hubungan darah sampai tingkat tiga kali. Sedangkan yang termasuk keluarga jauh adalah hubungan darah dari sepupu keempat sampai dengan sepupu ketujuh kali. Diluar sepupu tujuh kali tidak lagi termasuk bilangan keluarga. Termasuk keluarga dekat disini adalah besan, biras dan semua keluarga dekat dari pihak suami/istri baik ke atas maupun kebawah. Dalam beberapa hal diantara sesama keluarga dekat ini akan terjadi saling bantu membantu terutama dalam penyelenggaraan upacara-upacara tradisional.

Selain itu ada semacam tradisi untuk mempererat tali silaturahmi antar pihak keluarga pada waktu lebaran. Adalah merupakan suatu hutang atau beban mental bagi masyarakat Jatirejo yang belum mengadakan kegiatan kunjung-mengunjungi pada waktu lebaran. Maka tidak heran, lebaran *idul fitri* di Jatirejo dapat berlangsung lebih lama. Ini maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada para keluarga untuk dapat saling kunjung-mengunjungi, sehingga beban mental atau sejenis hutang itu terlunasi semuanya.

B. Karakteristik Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Pada awalnya pemakaian istilah Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Sekarang, meskipun tidak memiliki dan memimpin pesantren, bila seseorang memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran Islam dan amalan-amalan ibadah sehingga memiliki pengaruh yang besar di masyarakat juga disebut kyai. Seperti halnya kyai yang bermukim didesa Jatirejo kecamatan karanganyar kabupaten demak, petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut tampak dalam beberapa cara pandang atau perilaku mereka sehari-hari, terutama yang menyangkut kepentingan orang banyak. Namun tidak jarang dalam bidang-bidang tertentu masyarakat desa Jatirejo sudah mulai meninggalkan atau enggan mengikuti cara pandang kyai. Adapun bidang-bidang tersebut diantaranya:

a. Dalam bidang politik

Teori politik islam adalah berpijak pada keimanan terhadap keesaan dan kekuasaan Allah, prinsipnya adalah bahwa mahluk manusia, bila secara individual maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan³. Dalam hal politik kyai Desa Jatirejo sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan politik umatnya atau kampungnya, apa yang di pilih kyai biasanya diamini oleh masyarakat Desa Jatirejo. Misal Kyai

³ Drs. H. Mahfudh Syamsu dkk. , *Figur Da'i Sejuta Umat*, Surabaya: Karunia, 1994, hal.

memilih partai A maka kaumnya atau masyarakat Desa Jatirejo pada umumnya, juga akan memilih partai tersebut, figur kyailah yang mempengaruhi pilihan politik dalam suatu komunitas masyarakat. Namun demikian, pengaruh otoritas kyai desa Jatirejo dalam hal politik terhadap masyarakat Desa Jatirejo sekarang ini sudah mulai berkurang. Budaya *sendiko dawuh* pun sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser, ini terjadi setelah banyaknya anak muda yang lulusan perguruan tinggi dan pesantren mulai membaur dimasyarakat dengan membawa perubahan cara pandang dalam kehidupan politik di Desa Jatirejo ini.⁴

b. Dalam bidang sosial

Beberapa paham dan teori sosial memastikan bahwa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain selalu merupakan hubungan pertentangan atau permusuhan, hubungan individu dan masyarakat selalu saling menekan dan hubungan individu dengan keleluasaan selamanya merupakan hubungan pemaksaan⁵. Paham dan teori sosial tersebut bertentangan dengan konsep islam. Islam menetapkan hubungan antara semua individu di dalam masyarakat adalah hubungan kasih sayang, setia kawan dan saling membantu, hubungan ketentraman dan kedamaian. Kyai desa Jatirejo dalam bidang sosial masyarakat berperan sebagai perekat antar anggota individu masyarakat, pengayom, figur panutan dalam segala prilaku dan perbuatan. Akan tetapi dalam beberapa hal, mereka menjadi penghambat terhadap kemajuan di Desa

⁴ Wawancara dengan kepala Desa Jatirejo, bapak Budi Utomo, pada hari kamis tanggal 11 Desember 2008

⁵ Drs. H. Mahfudh Syamsu dkk, *Op.cit.* hal. 188

Jatirejo, misal pembangunan masjid, pelebaran makam, pendirian pendidikan yang berorientasi modern. Sikap para kyai Desa Jatirejo cenderung menolak adanya perubahan, status quo, berpandangan tradisional, lambat menerima perubahan. Bila ada anak muda yang menggagas sesuatu kegiatan atau perubahan yang lebih baik dalam bidang keagamaan, semisal halal bihalal masak dan bahsul masail dan lain-lain tanpa minta restu atau pendapatnya maka sang kyai akan mengatakan pada anak muda tersebut tidak mempunyai tata krama atau sopan santun.⁶

c. Dalam bidang kebudayaan

Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan menganjurkan pemeluknya untuk menuntut ilmu dengan menggunakan akal. Kebudayaan merupakan penjelmaan (manifestasi) akal dan rasa manusia. Dengan demikian, maka manusialah yang menciptakan kebudayaan atau dengan kata lain kebudayaan bersumber pada manusia. Kebudayaan islam adalah penjelmaan akal dan rasa manusia muslim dan bersumber kepada manusia muslim. Manusia muslim yang dimaksud adalah manusia yang beriman kepada Allah dan beramal shaleh. Kyai desa Jatirejo tidak punya *ghirah* sama sekali terhadap kebudayaan modern, sebagai contoh seni musik rebana yang memakai organ tunggal atau sejenis alat musik elektronik, mereka anti terhadap kreasi seni modern. Karena cara pandang mereka menggunakan fikih an sich maka yang sering terlontar pada mereka adalah

⁶ Wawancara dengan kyai muda Mukromin, pada hari selasa tanggal 9 Desember 2008

kecaman atau fatwa haram tanpa melihat dulu alasan/illat terhadap penggunaan kreasi budaya modern.⁷

C. Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi

Kyai adalah pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap kyai dan didukung potensinya memecahkan berbagai problem sosio-psikis-kultural-politik-religius menyebabkan kyai menempati posisi kelompok elit dalam struktur social dan politik dimasyarakat. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi lebih menarik jika posisi kyai dikaitkan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat, khususnya yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yaitu adanya praktek hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan para kyai di desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi, sebagai berikut:

1. Kyai Mukhlisin, dalam mengemukakan pendapatnya tentang *hadhanah* beliau merujuk pada kitab *al Bajuri* dan *al Muhadzab*, yang keduanya

⁷ *Ibid*, wawancara pada hari selasa tanggal 9 Desember 2008

merupakan kitab karangan ulama mazhab syafi'iyah, menurut pendapatnya bahwa hadhanah adalah menjaga orang yang tidak bisa menyendiri dari perkara yang menyakitkan dikarenakan belum tamyiz/belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, jika kedua orang tuanya bercerai, kyai yang pernah mengenyam pendidikan pesantren salaf di daerah Narukan Rembang ini bertutur, jika anak belum tamyiz maka yang berkewajiban mengasuhnya adalah kewajiban ibu dan untuk membiayai kebutuhan anak dibebankan oleh bapak, dan apabila anak sudah dewasa atau sudah tamyiz anak disuruh memilih antara ibu atau bapaknya dalam pengasuhannya. Menurutnya pula ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pengasuhan diantaranya: orang tersebut itu harus berakal, merdeka, beragama islam, iffah (berhati-hati), amanah, adil (tapi tidak harus adil hakiki) bermukim dinegaranya si anak, ibu tidak menikah lagi. Untuk syarat yang terakhir ini, yakni ibu tidak menikah lagi, kyai yang juga manjadi tenaga pengajar di madrasah tsanawiyah swasta di Desa Jatirejo ini, jika dikaitkan dengan fakta di Desa Jatirejo ini. Dia berpendapat bahwa suami istri yang bercerai dan ibu yang mempunyai hak pengasuhan terhadap anak menikah lagi, maka hak pengasuhannya akan gugur, kecuali ibu tersebut menikah dengan muhrim si anak, karena jika menikah lagi dengan orang lain, rasa kasih sayangnya akan berbeda dan berkurang Karena mempunyai tanggung jawab baru. Kemudian

pengasuhan anak jatuh pada nenek (ibu dari garis ibu) dan tidak jatuh pada ayah kandungnya.⁸

2. Kyai Ikhwanto, pendapatnya mengenai hadhanah, beliau merujuk pada kitab yang berjudul *iqna'* karangan ulama M. Syirbani mazhab Syafi'i, menurutnya hadhanah adalah merawat anak yang belum bisa berdiri sendiri dari perkara yang membahayakan. Untuk hak pengasuhan anak yang belum mumayiz jatuh di pangkuan ibu. Karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak, seperti ibu yang lebih sabar, lebih welas, dan kasih sayangnya lebih besar dari pada bapak. Dan untuk tanggungan yang sifat materi atau modal bagi anak menjadi tanggungan bapak. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang hadhin/pengasuh, khususnya bagi ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak. Syarat tersebut adalah: berakal, merdeka, Islam, iffah (bisa menjaga dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji), amanah/bisa dipercaya, mukim (tidak bepergian yang jauh), tidak mempunyai suami. Dari beberapa syarat tersebut kyai yang hanya mengenyam pendidikan formal tingkat menengah pertama dan juga nyntri di pondok salaf di daerah kalipucang jepara itu, lebih memfokuskan pendapatnya pada syarat istri yang menikah lagi, karena berkaitan dengan fakta terjadi di Desa Jatirejo. Menurutnya akan menjadi gugur hak hadhanah bagi ibu yang menikah lagi, alasannya jika ibu yang mempunyai hak asuh terhadap anak menikah lagi, maka dikuatirkan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri

⁸ Wawancara dengan kyai Mukhlisin, pada senin tanggal 8 desember 2008

bagi suami barunya dan malah disibukkan dengan mengurus si anak. Dasar yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Selain itu, kyai yang kesehariannya menjadi tenaga pengajar di Madrasah Diniyyah di Desa Jatirejo menambahkan, namun apabila ibu tersebut diceraikan lagi oleh suami keduanya maka hak asuhnya akan kembali lagi pada ibu. Hak ibu tidak akan gugur sebab menikah lagi, jika ibu tersebut menikah dengan masih ada hubungan kerabat dengan si anak, seperti pamannya. Dan yang berhak menggantikan posisi ibu setelah ibu yang mempunyai hak asuh terhadap anak menikah lagi adalah ibu dari garis ibu ke atas.⁹

3. Kyai Syafi'i, dalam kesehariannya, kyai ini dipercaya dan sekaligus diamanati masyarakat untuk menjadi Imam dan Ketua ta'mir Masjid di Desa Jatirejo. Menanggapi masalah tentang hadhanah setelah perceraian suami istri yang terjadi di Desa Jatirejo, beliau menjadikan kitab fikih yang berjudul *fathul qorib* karangan ulama mazhab Syafi'i sebagai referensainya untuk memberikan pendapatnya. Hadhanah menurutnya adalah hak asuh bagi anak yang masih kecil atau belum mumayiz atau anak yang umurnya masih dibawah 7 tahun. Hak asuh anak tersebut menjadi tanggungan ibu dan kewajiban bapak memberikan biaya pangan, sandang dan biaya sekolah. Apabila anak sudah tumbuh dewasa anak disuruh memilih antara ibu atau bapak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ibu yang melakukan pengasuhan terhadap anak, diantaranya:

⁹ Wawancara dengan kyai Ikhwanto, pada selasa tanggal 9 desember 2008

ibu harus amanah (dapat di percaya), mukim/menetap, beragama Islam (jika hadhin tidak beraga islam, maka hak nya akan gugur), berakal, merdeka, ibu tidak menikah lagi. Berkaitan dengan ibu yang mempunyai hak pemeliharaan bagi anak menikah lagi, menurut kyai yang setelah tamat sekolah dasar langsung nyantri di pesantren salaf didaerah Karanggondang Karangawen demak ini, bahwa akan menjadi gugur atau hilang manakala ibu yang mempunyai hak pemeliharaan terhadap anak menikah lagi dengan orang lain. Kecuali jika ibu menikah lagi dengan nasabnya si anak maka hak pemeliharaannya terhadap anak tidak akan gugur. Yang berhak mengasuh anak jika ibunya menikah lagi adalah nenek dari garis ibu.¹⁰

4. Kyai Mukromin, kyai lulusan Pesantren Qudsiyah Kudus dan meraih gelar sarjananya di bidang ilmu sastra dan adab Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ini, berpendapat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) berpijak pada kitab yang berjudul fikih empat mazhab. Menurutnya, secara umum hadhanah adalah memelihara atau mengasuh anak yang belum dewasa baik dari segi perawatan, penjagaan, pendidikan sampai biaya kebutuhan yang diperlukan anak. Meskipun kedua orang tua bercerai, keduanya masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak. Ibu berkewajiban mengasuh anak, bapak membiayai kebutuhan anak. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang ibu dalam memelihara anak adalah Islam, sahat/tidak gila permanent, jujur atau dapat dipercaya, bermukim dengan si

¹⁰ Wawancara dengan Kyai Syafi'i pada rabu tanggal 10 desember 2008

anak, dan ibu tidak menikah lagi. Jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di Desa Jatirejo ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak menikah lagi, kyai yang mempelopori berdirinya lembaga pendidikan setingkat menengah/MTs di desa ini berpendapat tetap akan gugur atau hilang hak pengasuhan terhadap anak (*hadhanah*) jika ibu menikah lagi dengan orang lain. Alasannya kasih sayang anak akan terbagi dengan suami barunya. Dasar yang digunakan adalah mengutip kesepakatan dari pendapat jumbuh ulama, termasuk empat mazhab, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud tentang gugurnya hak pemeliharaan bagi yang sudah menikah lagi. Menurutnya lagi, kecuali apabila ibu tersebut menikah dengan kerabat si anak seperti, paman. Untuk pengganti anak yang masih dalam pengasuhan ibu, akan tetapi ibu menikah lagi, adalah keluarga atau ibu dari garis ibu (nenek). Alasan mendahulukan nenek dari pada ayah dalam pengasuhan anak adalah nenek mempunyai kasih sayang yang sama dengan ibunya si anak, selain itu juga banyak bapak yang setelah bercerai dengan istrinya, seringkali dan bahkan melalaikan tanggung jawabnya seperti tidak menafkahi anak yang ditinggalkannya.¹¹

Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap pendapat masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang bersinggungan langsung dengan kasus hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner atau angket tertutup. Karena banyaknya responden, maka penulis

¹¹ Wawancara dengan Kyai Mukromin, pada hari kamis tanggal 11 desember 2008

membatasi dan menetapkan 30 responden dari berbagai kalangan untuk dijadikan sampel. Cara ini dilakukan bertujuan untuk men-*justifikasi* secara sosiologis terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Dari 30 kusioner yang terisi, didiperoleh data sebagai berikut:

1. Pendapat masyarakat terhadap pernyataan, bahwa dalam Islam setelah suami istri bercerai, hak pemeliharaan anak menjadi tanggungan ibu dan biaya pengasuhan menjadi tanggungan bapak adalah sangat setuju: 26,67%, setuju 70%, tidak setuju 0 %, kurang setuju 3,33%.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel I

Jawaban	Jumlah pilihan responden	Prosentase (%)
Sangat setuju	8	26,67
Setuju	21	70
Tidak setuju	0	0
Kurang setuju	1	3,33
Jumlah	30	100

2. Pendapat masyarakat terhadap istri yang setelah bercerai dengan suaminya, kemudian menikah lagi dan anak hasil perceraianya tetap ikut ibu adalah sangat setuju 0 %, setuju 40 %, tidak setuju 26,67 %, kurang setuju 33,33 %.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel II

Jawaban	Jumlah pilihan responden	Prosentase (%)
Sangat setuju	0	0
Setuju	12	40
Tidak setuju	8	26,67
Kurang setuju	10	33,33
Jumlah	30	100

3. Pendapat masyarakat terhadap kasih sayang ibu terhadap anak tidak akan pernah hilang, meskipun ibu sudah menikah lagi adalah sangat setuju 30 %, setuju 60 %, tidak setuju 10 %, kurang setuju 0 %.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel III

Jawaban	Jumlah pilihan responden	Prosentase (%)
Sangat setuju	9	30
Setuju	18	60
Tidak setuju	3	10
Kurang setuju	0	0
Jumlah	30	100

4. Pendapat masyarakat terhadap orang yang paling cocok menggantikan pengasuhan anak, karena ibu menikah lagi adalah tetap Ibu 56,67 %, bapak 33,33%, nenek dari garis ibu 6,67%, nenek dari garis bapak 3,33%.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel IV

Jawaban	Jumlah pilihan responden	Prosentase (%)
Tetap ibu	17	56,67
Bapak	10	33,33
Nenek dari garis ibu	2	6,67
Nenek dari garis bapak	1	3,33
Jumlah	30	100

5. Pendapat masyarakat terhadap ibu yang menikah lagi akan sibuk mengurus suami barunya, dan anak hasil perceraian dengan mantan suaminya tidak akan terurus lagi adalah sangat setuju 0%, setuju 6,67%, tidak setuju 70%, kurang setuju 23,33%.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel V

Jawaban	Jumlah pilihan responden	Prosentase (%)
Sangat setuju	0	0
Setuju	2	6,67
Tidak setuju	21	70
Kurang setuju	7	23,33
Jumlah	30	100

D. Praktek hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Perihal pemeliharaan anak (*hadhanah*) akibat perceraian, jumbuh ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa hak pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu, selama ibu tidak menikah lagi dan akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak bagi ibu manakala menikah lagi dengan orang lain . Namun praktek yang terjadi di Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang notabene bermazhab Syafi'i menyimpang dari teori yang ada. Berdasarkan data perceraian Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dari tahun 2000 sampai 2008 dibawah ini tercatat sebagai berikut

Tabel 8

Data Perceraian Desa Jatirejo Dari Tahun 2000 sampai 2008

No	Suami	Istri	Jumlah Anak
1	Asmuni	Asminah	1
2	Ahmad	Rusyiam	-
3	Sukardi	Siti Juwairiyah	1

4	Melan	Erni	1
5	Munif	Suratmi	-
6	Melan	Rukijah	1
7	Masroat	Musdalifah	-
8	Akwan	Kotiah	1
9	Suwanto	Mujiati	1
10	Subiyanto	Zaitun	1
11	Ali murtadho	Arokah	1
12	Mashuri	Iskatun	2
13	Suramin	Sriningsih	2
14	Suwadi	Sri atun	1
15	Soni nur kamid	Basinah	1
16	Sugeng	Sulastri	1
17	Juremi	Mudripah	2

Dari data perceraian diatas, penulis mendapatkan informasi dan keterangan dari bapak Abdul Latif yaitu salah satu perangkat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang menjabat sebagai Ka. Ur Kesra, tentang adanya praktek hak pemeliharaan anak(hadhanah) bagi ibu yang setelah diceraikan oleh mantan suaminya, kemudian menikah lagi dengan orang lain. Adapun data tersebut bisa dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini

Tabel 9

Ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak(hadhanah) yang menikah lagi

N0	Nama Ibu yang menikah lagi	Suami barunya	Jumlah dan nama anak yang ikut ibu
1	Sulastri	Mugiono	1. Sri wahyuningsih
2	Arokah	Edi Subroto	1. Puji Astutik
3	Kotiah	Subari	1. Ulin ni'am

4	Mudripah	Yiswoyo	1. Ahmad Yulianto 2. Siti Solekah
5	Iskatun	Abdul Munif	1. Komaruddin 2. Ahmad Solahuddin

Setelah mendapatkan data mentah, kemudian penulis melakukan wawancara dengan responden yang bersangkutan langsung, yakni kelima ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak yang menikah lagi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kelima responden didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Ibu Sulastri setelah resmi bercerai dengan suaminya Sugeng pada tahun 2002 didepan Pengadilan Agama Demak, penyebab perceraianya adalah suaminya terbukti selingkuh dengan wanita lain, sebelum bercerai kedua pasangan ini dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sri Wahyuni. Dari keputusan Pengadilan, anak hasil hubungan keduanya, hak asuh dan pemeliharaan secara alami menjadi tanggung jawab/jatuh di pangkuan ibu. Karena anak tersebut masih berumur dibawah 10 tahun. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari ibu sulastrri bekarja sebagai buruh pabrik rokok. Karena dia harus berkewajiban ganda yaitu merawat, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anaknya seperti makan, sandang dan biaya sekolah. Setelah selang 2 tahun, ibu sulastrri menikah lagi dengan laki-laki lain, yang bernama Mugiono. Meskipun ibu sulastrri sudah menikah lagi, anak hasil perkawinannya dengan suami pertamanya tetap ikut satu rumah dengannya. Karena anak masih dibawah umur. Dan suami barunya pun tidak memperlmasalahkannya, baik dari segi pengasuhan maupun biaya hidup anak menjadi tanggungan keduanya. Sedangkan mantan suaminya, bapak Sugeng tidak pernah lagi menghiraukan anaknya, apalagi sampai memberikan nafkah kepada anaknya. Menurut ibu sulastrri seharusnya mantan suaminya, masih harus menafkahi anak hasil perceraianya, namun karena mantan suaminya sudah mempunyai istri dan keluarga baru, kewajibannya itu ditinggalkan. Meskipun tidak ada yang membantu membiayai anaknya selain suami barunya, kebutuhan

anaknyanya sudah tercukupi. Karena kebiasaan tinggal satu rumah, hubungan antara anak dengan ayah tiri terjalin cukup harmonis, walaupun anak tersebut bukan anak kandung.¹²

2. Ibu Arokah, bercerai dengan suaminya bapak Ali Murtadlo di Pengadilan Agama Demak awal tahun 2003, penyebabnya karena mantan suaminya mengalami gangguan jiwa (depresi berat karena ditinggal mati ibu kandungnya). Sebelum bercerai mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Puji Astutik. Menurut keputusan Pengadilan Agama, anak tersebut ikut ibu Arokah. Selama menjalani kehidupan sehari-hari, seperti merawat dan membiayai kebutuhan anaknya ibu Arokah bekerja sebagai pedagang dengan membuka usaha warung klontong di Desanya. Dia akan berusaha merawat dan mengasuh anaknya sampai anak tersebut sudah berumah tangga. Selang satu tahun ibu Arokah menikah lagi dengan suami barunya, yang bernama Edi Subroto. Meskipun sudah menikah lagi, kasih sayang terhadap anaknya tidak pernah pudar, sikap ini terbukti bahwa anak hasil pernikahannya dengan suami pertamanya tetap ikut dengannya dan tinggal serumah dengan suami barunya. Suami barunya yang bukan asli satu kampung dengan ibu Arokah, tidak keberatan hidup dan tinggal satu rumah dengan anak tirinya. Kewajiban mengasuh dan membiayai kebutuhan anak, menjadi tanggung keduanya. Ibu Arokah sadar bahwa mantan suaminya tidak akan pernah lagi menafkahi anak hasil perceraian, karena mantan suaminya tersebut mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bekerja. Untuk membantu membiayai kebutuhan anaknya, ibu Arokah dan suami barunya disokong dengan dikasih sawah garapan oleh orang tua kandungnya (keluarga dari ibu Arokah)¹³
3. Ibu Kotiah dan bapak Akwan, pasangan yang menikah tahun 1995 ini, bercerai di hadapan Pengadilan Agama dan resmi bercerai pada tahun 2003. penyebabnya adalah pertengkaran yang terus menerus dan orang tua ikut campur. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ulin

¹² Wawancara dengan ibu Sulastri, pada senin tanggal 15 desember 2008

¹³ Wawancara dengan ibu Arokah, pada kamis tanggal 18 desember 2008

Ni'am dan anak tersebut sampai sekarang menjadi tanggungan ibunya, baik dari segi pengasuhan sampai pembiayaan menjadi tanggungan ibunya. Selang dua tahun ibu kotiah menikah lagi dengan laki-laki lain, yakni bapak Subari. Meskipun ibu Kotiah sudah menikah lagi anak hasil perkawinan dengan suami pertamanya, tetap ikut dengannya. Selama tinggal serumah dengan anak tirinya, bapak subari tidak pernah memperlmasalahkannya. Dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, termasuk merawat dan membiayai anaknya, ibu kotiah bekerja menjual pakaian dan perabotan rumah tangga keliling dari dusun satu kedusun yang lain dan suaminya bekerja sebagai tukang kayu. Mantan suaminya yang masih mempunyai tanggungan membiayai kebutuhan anak tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang diasuh mantan istrinya, penyebabnya adalah selain punya istri baru lagi, juga ekonominya kurang. Dalam membiayai kebutuhan anaknya, ibu Kotiah tidak di bantu oleh orang lain termasuk orang tuanya, karena salah satu orang tua kandungnya meninggal dunia, dan ibu kotiah hanya di bantu oleh suami barunya. Sehingga hubungan antara anak dengan bapak, yakni Ulin ni'am dengan bapak Akwan, menjadi jauh.¹⁴

4. Ibu Mudripah, menurut pengakuannya dia bercerai dengan suaminya bapak Juremi, karena suaminya selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain dimana dia bekerja. Setelah resmi bercerai pada tahun 2004 di Pengadilan Agama Demak. Ibu Mudripah berhak atas pengasuhan kedua anaknya, anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Siti Solekah dan anak yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Ahmad Yulianto. Dari kedua anaknya ini, yang perempuan sudah lulus SMP dan sekarang sudah bekerja menjadi TKW di Malaysia, dan yang kecil masih duduk di bangku sekolah dasar, merawat, mengasuh dan menanggung biaya kedua anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan anak laki-lakinya yang masih dibawah umur, termasuk kewajiban merawat dan mengasuhnya, ibu mudripah bekerja sebagai petani. Selang setahun ibu menikah lagi dengan

¹⁴ Wawancara dengan ibu Kotiah, pada hari minggu tanggal 21 desember 2008

laki-laki lain bapak yiswoyo. Meskipun sudah menikah dengan bapak Yiswoyo, anak-anaknya tetap ikut dan menjadi pengasuhan ibu Mudripah, bapak Yiswoyo pun rela tinggal serumah dengan mereka. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mantan suami ikut juga membiayai kebutuhan anak, seperti biaya sekolah dengan bekerja sebagai tukang bangunan dan bertani. Mantan suami ibu Mudripah, bapak Juremi yang semestinya masih mempunyai kewajiban membiayai kebutuhan yang diperlukan anaknya, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang ditinggalkannya, karena menurut ibu mudripah, bapak juremi mempunyai isrti lagi dan keluarga baru. Meskipun anak yang pertamanya sudah bekerja di luar negeri, penghasilannya selalu disimpan dan ditabung di bank untuk bekal ketika nanti menikah. Menurut ibu mudripah lagi, dalam memenuhi kebutuhan anak yang ikut dengan nya menjadi tanggung nya dan suami barunya, tanpa ada bantuan orang lain. Karena anak berhasil jika di asuh dan rawat dirinya. Kehidupan yang dijalaninya cukup harmonis, baik hubungannya dengan suami barunya, maupun suami barunya dengan anak tirinya. Justru kerenggangan terjadi pada anak dan bapak kandungnya, yakni bapak juremi, karena bapak juremi tidak pernah mengunjungi anaknya lagi setelah perceraian dengan ibu mudripah.¹⁵

5. Ibu Iskatun, bercerai dengan suaminya bapak Mashuri pada tahun 2005, penyebab terjadinya perceraian adalah istri selingkuh dengan laki-laki lain. Namun keputusan pengadilan, bahwa anak buah perkawinannya ikut istrinya, yaitu Ibu Iskatun. Karena kedua anak laki-lakinya, yakni yang bernama Komaruddin dan Ahmad Solahuddin, masih dibawah umur. Setelah selang setahun, ibu Iskatun menikah lagi dengan laki-laki lain yaitu bapak Munif, warga Jepara. Setelah menikah dengan bapak Munif, ibu Iskatun diboyong langsung ketempat asalnya bapak Munif, yaitu Jepara. Anak yang terakhir, Ahmad solahudin ikut tinggal satu rumah dengan ibu Iskatun, dan tanggungan pengasuhan serta biaya pemeliharaan secara otomatis menjadi beban ibu Iskatun. Anak yang pertama,

¹⁵ Wawancara dengan ibu Mudrikah pada hari selasa tanggal 23 Desember 2008

komaruddin mula-mula ikut dengannya kemudian dilimpahkan kepada orang tuanya, yaitu kakek dan nenek si anak tersebut. Karena anak tersebut lebih memilih tinggal dengan neneknya. Semua kewajiban yang berupa perawatan, pengasuhan, biaya pendidikan ditanggung oleh orang tua Ibu Iskatun. Ironis memang, mantan suaminya, bapak Mashuri yang masih mempunyai tanggungan membiayai anak-anak yang ditinggal cerai, tidak mengindahkan lagi dan tidak pernah memberikan biaya pemeliharaan pada anak tersebut. Dan malah ditinggal menikah lagi dengan wanita lain serta harta dari penghasilannya dibuat naik haji. Upaya yang dilakukan orang tua ibu Iskatun (nenek dan kakek anak yang ditinggal bercerai ayah ibunya), menggantikan posisi pengasuhan dan memenuhi kebutuhan cucunya, dengan bekerja sebagai petani.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan informan atau keluarga dari ibu nya ibu Iskatun (ibu Ponisih) pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2008

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERSEPSI KYAI DAN MASYARAKAT
TENTANG HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU
YANG MENIKAH LAGI DI DESA JATIREJO KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

A. Perspektif Fikih

Fikih merupakan ilmu dan (atau) hukum syara yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Para pakar, yakni *fuqaha* memahami dan mensosialisasikan kitabullah, yang berisi berbagai petunjuk atau dalil yang telah “dibukukan” dalam *mushhaf* al Qur’an, merupakan sumber utama dalam penggalan hukum. Sedangkan sunnah rasulullah, yang juga berisi petunjuk atau dalil, yang dibukukan dalam berbagai kitab hadist, merupakan sumber kedua. Dengan demikian, hukum adalah produk otoritas allah, rasulnya, kemudian *fuqaha*. Alkitab(al-Qur’an), (kitab) hadits, dan (kitab) fikih, menjadi sumber hukum di dunia islam. Dengan perkataan lain, hukum dikembangkan terutama merujuk kepada *qaul* Allah, *qaul* Rasul, dan *qaul Fuqaha* (jumhur ulama).¹

Ikhwal masalah *hadhanah*, persepsi kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak secara umum mereka sepakat terhadap pendapat para *fuqaha* dan lebih khususnya terhadap pendapat dari golongan mazhab Syafi’iyah, seperti Imam Taqiyyudin pengarang kitab *Fathul Qorib*,

¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 43.

Imam Syirbani pengarang kitab *Muhadzab* dan Imam Syaerazy pengarang kitab *Iqna*. Dari mengutip pendapat ulama golongan ulama Syafiah tersebut, para kyai menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah merawat anak yang belum bisa berdiri sendiri dari perkara yang membahayakan. Untuk hak pengasuhan anak yang belum *mumayiz* jatuh di pangkuan ibu. Karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak, seperti ibu yang lebih sabar, lebih welas, dan kasih sayangnya lebih besar dari pada bapak. Dan untuk tanggungan yang sifat materi atau modal bagi anak menjadi tanggungan bapak. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang *hadhin*/pengasuh, khususnya bagi ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak. Syarat tersebut adalah: berakal, merdeka, Islam, *iffah* (bisa menjaga dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji), amanah/bisa dipercaya, mukim (tidak bepergian yang jauh), tidak mempunyai suami.

Khusus masalah hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi. Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud

ان امرأة قالت يارسل الله ان ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به مالم تنكحي (رواه احمد وابوداود وصححه الحاكم)²

Artinya:Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: "wahai Rasulullah SAW. anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku

² Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M hlm. 227.

yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya(bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanku dari aku", maka Rasulullah SAW. Bersabda: "kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya selama kamu tidak menikah (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan hakim mensahihkannya)

Para kyai tersebut mengutip dari pendapatnya para ulama golongan syafi'iyah. Dari hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, mereka(baca: kyai) menjelaskan bahwa hak pengasuhan ibu terhadap anak akan menjadi gugur atau hilang manakala ibu tersebut menikah lagi dengan orang lain. Namun hak pemeliharaan itu tidak akan gugur atau hilang jika ibu tersebut menikah dengan masih ada hubungan kerabat pada si anak tersebut(baca: paman). Alasannya jika ibu menikah dengan laki-laki lain, ibu tersebut akan disibukkan dengan suami baru sehingga kasih sayang terhadap anak akan terbagi oleh suami barunya.

Menurut hemat penulis, bahwa para kyai Desa Jatirejo dalam memberikan fatwa atau pun pendapat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi, Paradigmanya masih bersifat klasik(baca: *saklek*) tanpa melihat realita yang terjadi, mereka hanya memandang sebelah mata, artinya dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Jatirejo, mereka hanya berpijak atau berpedoman pada satu golongan mazhab tertentu, yakni golongan Syafi'iah. Mereka para kyai tidak mengkaji terlebih dahulu atau mengindahkan apakah ada pendapat ulama lain yang sekiranya pendapat ulama lain tersebut bisa digunakan atau diterapkan sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya, pendapatnya ulama golongan Dzahiri,

yakni Ibnu Hazm. Dalam kitabnya *al Muhalla*, di sebutkan bahwa “*sesungguhnya hak asuh seorang ibu tidaklah gugur, sebab sang ibu menikah, jika sang ibu merupakan ma'mun (orang yang dapat dipercaya dalam masalah dunia maupun agama) dan juga orang yang menikahinya pun ma'mun.*” hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebut, sedangkan nabi tidak membedakan antara menikah dan tidak menikah”.³

Dalam mendukung pendapatnya tentang tidak menjadi gugur bagi seorang ibu atas hak pengasuhan anak (*hadhanah*) meskipun ibu tersebut sudah menikah lagi, Ibn Hazm mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

عن انس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ل له خا دم
 فاخذ ابو طلحة بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال:
 يارسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمك؟ قال: فخدمته في السفر والحضر
 وذكر الخبر فهذا انس في حضانة امه, ولها زوج وهو ابو طلحة بعلم رسول الله صلى
 الله عليه واله وسلم⁴

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata : "Rasulullah Saw datang di madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasulullah Saw. Kemudian Abu Thalhah berkata : "wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Anas anak yang pintar, maka sebaiknya dia melayanimu". Anas berkata "aku melayani beliau dalam bepergian maupun dirumah" dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah Saw mengetahuinya.

³ Ibn Hazm, *Al Muhalla*, juz 10, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah, t. th., hlm. 146.

⁴ *Musnat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid III, Bierut: Daar al Fikr, t.th, hlm. 101.

Ini sekaligus menandakan bahwa memang benar adanya bahwa kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak cara pandangya tidak mengikuti zaman. Karakteristik ini tentunya bertentangan dengan definisi kyai itu sendiri. Idealnya sebutan kyai adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran Islam dan amalan-amalan ibadah serta memiliki pengaruh yang besar dimasyarakat karena didukung potensinya memecahkan berbagai problem sosio-psikis-kultural-politik-religius.⁵ Jika memang demikian, kesan Islam hanya milik golongan tertentu dan memang sempit adanya. Padahal nabi pernah bersabda bahwa

اختلاف الائمة رحمة للامة⁶

Artinya: Perbedaan pendapat diantara para Imam(madzab) adalah bentuk suatu rahmat(kasih sayang dari Allah SWT) bagi umat.

Berdasarkan fakta dilapangan praktek yang terjadi secara terus menerus, bahwa hadhanah tetap menjadi tanggungan bagi ibu meskipun ibu sudah menikah lagi. Apa yang selalu dikawatirkan oleh kyai tentang alasan bahwa kasih sayang ibu kepada anak akan hilang atau terbagi dengan suami barunya tersebut dimentahkan oleh pendapatnya masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang bersinggungan langsung dengan kasus hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi, yang menyatakan bahwa 30 % masyarakat sangat setuju dan 60 %

⁵ Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag., *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, t. th., hal. 27.

⁶ Muhammad Abdurrauf Al Manawi, *Faidhul Qadir*, Beirut: Daar Al-Fikr, Juz. 1, t. th., hal. 209.

masyarakat setuju kasih sayang ibu terhadap anak tidak akan hilang meskipun sudah menikah lagi. Dan hanya 10 % saja masyarakat menyatakan tidak setuju alias kasih sayang ibu akan hilang jika menikah lagi.⁷

Jika dibenturkan dengan kasus yang ada, maka secara teori tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi masyarakat desa, khususnya para Kyai berpedoman pada mazhab Syafi'i. Karena secara umum, memang Desa Jatirejo termasuk bagian negara Indonesia yang dalam kultur fikih yang digunakan adalah Syafii⁸, akan tetapi pada praktek nya masyarakat desa Jatirejo lebih cenderung mengikuti pendapatnya Ibn Hazm.

Tidak ada kesalahan bagi masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang mengalami kasus langsung hak pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi lebih cenderung mengikuti dan memilih pendapatnya Ibn Hazam. Karena antara kedua golongan, Syafi'i dan Ibn Hazm dalam berpendapat tentang hadhanah masing-masing didasarkan pada hadits Nabi. Selain itu, Allah SWT juga memberi kelonggaran dan kemudahan dalam urusan agama, sesuai dengan FirmanNya:



Artinya: Dan Dia (Tuhan) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempatan pun. (QS. Al-Haj:78)⁹

⁶ hasil penyebaran angket kepada masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dengan jumlah 30 responden dari berbagai kalangan.

⁸ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, jakarta: ciputat pers, 2002, hal. 101.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978, hlm. 523

Jadi jika dikaitkan dengan kecenderungan masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak memilih dan mengikuti pendapatnya Ibn Hazm dalam menetapkan hukum tidak gugurnya hak hadhanah bagi ibu yang menikah lagi, kelihatannya secara tidak langsung masyarakat desa jatirejo mengambil prinsip takhayur, yakni mengambil bahan dengan bahan-bahan yang sudah ada.¹⁰ Dari prinsip ini, menurut hemat penulis, masyarakat desa jatirejo dapat mengatasi masalahnya tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi sesuai dengan beberapa pendapat ulama yang sudah ada dan ketentuan ini sah-sah saja selama tidak merugikan kepentingan orang lain.

B. Perspektif Sosiologis

Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok, di dalam proses kehidupan bermasyarakat, seperti halnya hubungan seseorang yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang resmi, yakni perkawinan. Masyarakat secara umum akan menilai harmonis jika ikatan kedua belah pihak yang dipersatukan oleh perkawinan tersebut saling menyadari fungsi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Apalagi sampai menimbulkan efek positif dengan terbentuknya sebuah komunitas atau keluarga baru, seperti lahirnya seorang anak. Sebaliknya masyarakat akan menganggap disharmoni, manakala seseorang yang sudah membentuk keluarga tetapi gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan

¹⁰ Prof. DR. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 33

sosialnya. Secara sosiologis bentuknya adalah karena putusnya perkawinan sebab perceraian.

Kaitannya dengan putusnya perkawinan sebab perceraian dan meninggalkan anak yang terjadi di Desa Jatirejo. Para Kyai Desa Jatirejo berpendapat bahwa anak yang ditinggalkan sebab cerai suami istri, jika anak tersebut masih kecil maka pemeliharaan dan pengasuhannya jatuh pada ibu selama ibunya tidak menikah lagi. Namun jika ibu menikah lagi maka hak asuhnya terhadap anak akan hilang. Selanjutnya hak pengasuhan akan jatuh pada ibunya ibu terus sampai garis ke atas dan keluarga ayah. Dalam berpendapat hampir semuanya, para kyai merujuk pada pendapatnya ulama-ulama aliran Syafi'iyah, mereka para kyai sepertinya memandang sebelah mata terhadap perilaku masyarakat yang mengalami praktek langsung. Padahal banyak suami istri di Desa Jatirejo yang bercerai dan meninggalkan anak. Para mantan suami sudah tidak tahu menahu anak yang ditinggalkannya, mereka lebih sibuk dengan istri barunya. Dan anak terus menerus pengasuhannya ikut ibunya mulai dari ibunya bercerai sampai ibunya tersebut menikah lagi. Akibat dari perilaku tersebut, masyarakat secara umum yang langsung bersinggungan dengan praktek hak pemeliharaan anak di Desa Jatirejo menilai 40% setuju anak tetap ikut ibunya dan 26,67% tidak setuju anak tetap ikut ibunya, meskipun ibu yang mempunyai hak pemeliharaan terhadap anak, menikah lagi dengan orang lain. Pendapat masyarakat ini jelas berbeda dengan pendapatnya para kyai yang serta merta menggugurkan hak pemeliharaan anak bagi ibu sebab menikah lagi. Dengan melihat realita yang ada masyarakat juga

menilai kasih sayang ibu tidak akan hilang meski sudah menikah lagi. Apalagi ternyata praktek pemeliharaan anak yang dilakukan ibu yang sudah menikah lagi didasarkan anak masih kecil dan anggapan ibu akan merasa berhasil dan tercukupi jika anaknya diasuh sendiri olehnya.

Menurut hemat penulis, disadari atau tidak ternyata masyarakat Desa Jatirejo dalam hal pengasuhan anak setelah bercerai menganut teori sistem matrilineal, dimana setelah suami istri bercerai dan meninggalkan anak, maka penguasaan anak secara otomatis diberikan kepada ibu. Meskipun sampai ibu yang mempunyai hak *hadhanah* menikah lagi. Ketentuan ini seakan sudah menjadi hukum adat di Desa Jatirejo. Praktek yang terjadi di Desa Jatirejo dalam hal penguasaan anak yang dikuasai oleh pihak ibu membuat Penulis menganalogikan dengan teori sistem matrilineal yang terdapat di literatur buku sosiologi yang berarti bahwa dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunannya menurut garis ibu dipandang lebih penting sehingga menimbulkan hubungan dan pergaulan keluarga yang jauh lebih erat diantara para anggotanya. Teori sistem matrilineal ini hanya berlaku pada masyarakat-masyarakat tertentu, seperti masyarakat Minangkabau di daerah kawasan Sumatera.¹¹

C. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Berangkat dari realitas yang ada, Penulis tidak sepakat jika kedudukan hak asuh ibu akan tergantikan sebab menikah lagi. Karena di Indonesia juga belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pengganti kedudukan ibu

¹¹ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 114.

yang mempunyai hak *hadhanah*, sebab menikah lagi. Redaksi peraturan Yang berlaku yaitu kedudukan ibu yang berhak mengasuh anak, dapat digantikan sebab ibu tersebut telah meninggal dunia. Ketentuan ini terdapat di KHI pasal 156 Ayat A. Adapun bunyi pasal tersebut secara jelas sebagai berikut

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1 wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
- 2 ayah
- 3 wanita-wanita dalam garis lurus ke atas
- 4 saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5 wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu
- 6 wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ayah¹²

Dari ketentuan pasal tersebut, setidaknya bisa disimpulkan bahwa hak *hadhanah* bagi ibu posisinya bisa digantikan oleh kerabat-kerabatnya manakala ibu tersebut benar-benar udzur syar'i dalam hal ini ibu tersebut meninggal dunia. Bukan berarti ibu yang masih hidup dan mempunyai hak asuh anak kemudian menikah lagi, hak *hadhanahnya* menjadi gugur. Karena bagaimanapun juga kasih ibu kepada anak tidak akan putus hanya sebab menikah lagi. Sesuai dengan sabda Nabi SAW.

¹² Depag RI, *Opcit.*, hal. 163.

من فرق بين والدتها وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. (اخرجه الترمذی

وابن ماجه)¹³

Artinya: Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan si anaknya, maka allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah)

Selain itu, di dalam Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa

(1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Kedua pasal tersebut seakan menandai dan memberikan kejelasan bahwa kedudukan ibu tidak dapat digantikan oleh siapapun dalam mengasuh anak sebab ibu menikah lagi.

Kaitannya dengan tetap diasuhnya anak oleh ibu yang menikah lagi. Justru Pihak ayah atau mantan suami yang tidak pernah mau tahu menahu tentang urusan pemeliharaan anak kandungnya lagi dan melalaikan pembiayaan anak. Sangat jelas bertentangan dengan aturan yang sudah ada, yakni di dalam KHI yang secara piur, melalui Pasal 156 Ayat D dijelaskan bahwa

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1989, hal.

D. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁴

Dalam syariat Islam, seorang ayah adalah penanggung jawab nafkah atas anak-anaknya. Dan selama anak itu masih kecil dan belum dapat menghasilkan uang sendiri, maka kewajiban untuk menafkahi itu tetap masih ada. Meski si ayah tersebut telah bercerai dengan istrinya sebagai ibu anak tersebut dan telah menikah dengan wanita lain.

Adapun faktor yang dominan sehingga mantan suami tidak menafkahi pengasuhan anak pasca perceraian disebabkan suami telah mempunyai istri baru lagi. Dengan prioritas istri muda tersebut sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Pemandangan ini justru kontras terhadap persepsi kyai, mereka tidak punya cukup kebijakan yang kuat untuk menerapkan aturan semacam fatwa tentang pentingnya pembiayaan *hadhanah* bagi anak dari seorang bapak. Seharusnya disinilah peran Kyai untuk dijadikan sebagai mediator antara pihak ayah dengan mantan istrinya. Dengan harapan keduanya bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai orang tua bagi anak yang ditinggalkan. Sehingga dengan pisahnya antara kedua suami istri tersebut tidak menyisakan pilu dan kemunduran bagi kehidupan seorang anak.

¹⁴ Depag RI, *logcit.*, hal.163.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi berjudul HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek yang berlangsung di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi cenderung mengikuti pendapat dan pemikirannya ulama golongan dzahiri dalam hal ini, pendapat Ibn Hazm. Meskipun secara umum, masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak secara teori mengikuti pendapatnya ulama golongan Syafi'i. Alasan-alasan yang menyebabkan ibu tetap memelihara dan mengasuh anak meskipun sudah menikah lagi yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu karena anak yang dalam pengasuhannya masih kecil atau dibawah umur. Selain itu, alasan lain adalah ibu lebih memilih mengasuh anaknya sendiri, daripada di asuh oleh orang lain, sekalipun masih saudaranya. Mereka menganggap bahwa anak akan lebih terurus dan terjamin kehidupannya jika diasuh dirinya sendiri.

2. Persepsi Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan(*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi bahwa dalam berpendapat mereka berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan tertentu yakni mazhab Syafi'i, sehingga menurut kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar demak menganggap bahwa hak *hadhanah* bagi ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika ibu tersebut menikah lagi. Dan pendapatnya didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud adanya batasan pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi. Dari pemikiran ini tercermin karakteristik Kyai Desa Jatirejo masih *saklek* dan terkesan tidak bisa atau menerima pendapat ulama lain, seperti pendapatnya Ibn Hazm yang secara tegas dalam kitab *al Muhalla*, bahwa tidak menjadi gugur hak *hadhanah* bagi ibu, sebab menikah lagi. Pendapat Ibn Hazm ini juga didukung oleh persepsi masyarakat desa jatirejo yang menyatakan 40% setuju anak tetap ikut ibunya meskipun ibu nya menikah lagi dan 26,67% tidak setuju serta 33,33% kurang setuju terhadap anak ikut ibu sebab ibu menikah lagi.
3. Tinjauan hukum Islam tentang persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi adalah belum adanya aturan yang baku di Kompilasi Hukum Islam maupun UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai gugurnya hak *hadhanah* bagi ibu sebab menikah lagi. Dan secara sosiologis

bahwa persepsi kyai yang menyatakan gugurnya hak *hadhanah* bagi ibu yang sudah menikah lagi berhaluan dengan realitas yang terjadi di Desa Jatirejo. Dan secara umum, persepsi masyarakat mendukung praktek tentang berlangsungnya hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.

B. Saran-saran

1. Bagaimanapun perceraian menyisakan kepedihan antar kedua belah pihak, terutama anak yang ditinggalkan. Kewajiban memelihara dan mengasuh anak akan tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun keduanya sudah bercerai. Oleh karena itu anak akan menjadi berhasil dalam berbagai bidang jika di pelihara dan diasuh sesuai dengan ketentuan hukum islam
2. Dalam menghukumi suatu permasalahan atau kasus tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi , hendaknya masyarakat, khususnya kyai yang dituakan oleh masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Jangan berpatokan pada satu aturan lebih-lebih satu aliran mazhab tertentu, dan hendaknya perlu mempertimbangkan manakah hukum yang bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan atau kasus yang sudah terjadi di lapangan selama tidak menyimpang dari syar'i.
3. Perlu adanya penambahan pengaturan perundangan yang positif dan lebih jelas dari pemerintah tentang hak pemeliharaan bagi anak, jika

ibu yang masih mempunyai hak pengasuhan menikah lagi dengan orang lain.

4. Perlu adanya pengaturan perundangan hak melaksanakan sanksi hukuman bagi suami istri yang bercerai atas tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan yang diputuskan oleh pengadilan agama.
5. Dalam pelaksanaan pembiayaan *hadhanah* di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang seharusnya ditanggung oleh suami ternyata diabaikannya sehingga mendorong istri untuk membiayai anaknya dengan berbagai cara salah satunya menikah lagi dengan orang lain. Untuk itu hendaknya istri dan anak sebagai pihak yang dirugikan oleh mantan suami atau ayah si anak agar melakukan tuntutan untuk menggugat mantan suami atau ayah untuk membayar biaya *hadhanah* yang telah diabaikannya melalui Peradilan Agama.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ungkapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini bermanfaat bagi umat dan mendapat ridha Allah yang maha pemurah. Akhirnya tegur sapa dan saran konstruktif penulis harapkan demi perbaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Tautik dkk, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Abidin, Ibn, *Raddu Al Muhtar*, Juz 3, Beirut: Daar Al fikr, t. th.
- Ad-Dimasyqi, Abdullah al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf "Fikih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Akhmad, Al- Hasmi, *Mukhtar Al- Hadist Annabawi*, Semarang, Al- Alawiyah, t.th.
- Al-Jazairy, Abu Bakar al-Jabir, *Minhajul Muslim*, t.kp, : Dar al-Syuruq, t.th.
- Al Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al Fikih ala al Madzaahib al Arba'ah*, Beirut: Daar al Fikr, t. th
- Al Abyani Muhammad Zaid, *Ahkam As-Syar'iyyaah fi al-Ahwal As-Syakhsiiyyah*, Juz 3, Beirut: Maktabah an-Nihdhah, t. th.
- Al Asqalani, Al Hafizh, *Bulughul Maram* Terjemahan H. Muh. Rifai dan A. Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana.
- Al-Bari Zakaria Ahmad, *hukum anak-anak dalam Islam, terj.*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977,
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M.
- Ali, Mohammmad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1987.
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Serta Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta: 1991.
- _____, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rinekacipta, 1993.
- As-Syaerazi, *Al Muhadzdzab*, Juz 3, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t. th.

- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan bintang
- Ba'lawy, *Bughyah al Mustarsyidin*, Indonesia: Daar Ihya al Kutub al 'Arabbyah, t.th.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Depag RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV. Yuliana, 1985, cet. ke-2.
- _____, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta:1999/2000.
- Hazm, Ibn, *Al Muhalla*, juz 10, Beirut:Daar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Kahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kan'an, Syekh Muhammad Ahmad, *Kado Terindah untuk Mempelai*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, cet. ke-1.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kartodirejo, Sartono, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Koentjoroningrat (ed), Jakarta: Grafindo, 1986.
- Mahfudh, Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*, Surabaya: Ampel Suci, 2003, cet. ke-1,
- Mahfudh, Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*, Surabaya: Ampel Suci, 2003, cet. ke-1,
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. ke-3.
- Mas'ud, Masdar Farid, *hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung:Mizan,1997.
- Moleong, J. Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Dar Al-Ilmi Al-Malayiyah, Bairut, t.th.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abu bakar, *Subulussalam III*, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Munawir, Ahmad Warson, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997.
- Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid III, Bierut: Daar al Fikr, t.th.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mukhtar, Shobirin, *Perwalian Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Muttakim, Sokhibul, *Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakkultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Mu'tasim, Radjasa, *Metodotogi Penelitian Bahasa Asing*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian penilaian pendidikan*, Bandung; Sinar Baru, 1989.
- Qadamah, Ibn, *Al Mughni*, Juz 9, Daar al Kutub Ilmiah, t.th.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, t. th.
- Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Cet. 41, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008
- Rasyid, Harun *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, Pontianak : STAIN, 2000.
- Rasyid, Ibn Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Beirut: Daar al Qalam, t. th.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Bandung: PT. Thoha Putra, 1996, Juz. 8.
- _____, *Fiqih As-Sunnah*, jilid II, Beirut: Daar al Fikr, 1992..
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Sukandi, Muh. Syarif i, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: Al-Ma'arifi, 1986
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1997.
- Syarbani, Muhammad, *Al-Iqna'*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, jakarta: ciputat pers, 2002
- Yangga, Huzaimah Tahidu, *Fiqh Anak*, Jakarta: Al_Mawardi Prima, cet.I, 2004.
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : P.T. Hidakarya Agam, 1957.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Subkhan
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 1 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Ngampel Jatirejo RT 12 RW II
Kec. Karanganyar Kab. Demak

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 3 Jatirejo | Lulus Tahun 1996 |
| 2. SMP N 1 Mijen | Lulus Tahun 1999 |
| 3. SMA 1 Demak | Lulus Tahun 2002 |
| 4. IAIN Walisongo | Angkatan 2002 |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Januari 2009

Hormat saya,

Mohamad Subkhan

BIODATA DIRI

Nama : Mohamad Subkhan
NIM : 2102135
Jurusan/Fakultas : Al Akhwal Al Syakhsiyah/Syariah
Alamat : Ds. Ngampel Jatirejo RT 12 RW II
Kec. Karanganyar Kab. Demak

Nama Orang tua

Ayah : Suratmin
Ibu : Munawaroh
Alamat : Ds. Ngampel Jatirejo RT 12 RW II
Kec. Karanganyar Kab. Demak

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : K. Mukhlisin

Alamat : Desa Ngampel Jatirejo Rt. 11/Rw. 2 Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak

menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini,

Nama : Mohamad Subkhan

Nim : 2102135

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : IAIN Walisongo Semarang

benar-benar telah melaksanakan wawancara dengan kami, pada hari senin, 8 Desember 2008 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Demak, 8 Desember 2008

Hormat kami,

(K. Mukhlisin)



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGANYAR
DESA JATIREJO 59582

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 145/45/I/2009

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Utomo

Alamat : Desa Ngampel Jatirejo RT. 11/RW. 2 Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Mohamad Subkhan

Nim : 2102135

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : IAIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU
YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi persepsi Kyai dan
Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Demak)

Benar-benar telah melaksanakan penelitian atau riset di Desa Jatirejo Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Demak mulai tanggal 1 November 2008 sampai dengan
tanggal 30 Desember 2008 dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 10 Januari 2009
Kepala Desa Jatirejo
Kec. Karanganyar Kab. Demak,

Budi Utomo

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : K. Mukromin

Alamat : Desa Ngampel Jatirejo Rt. 8/Rw. 2 Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak

menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini,

Nama : Mohamad Subkhan

Nim : 2102135

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : IAIN Walisongo Semarang

benar-benar telah melaksanakan wawancara dengan kami, pada tanggal 8 dan 11 Desember 2008 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Demak, 11 Desember 2008

Hormat kami,

(K. Mukromin)

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : K. Ikhwanto

Alamat : Desa Ngampel Jatirejo Rt. /Rw. 2 Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak

menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini,

Nama : Mohamad Subkhan

Nim : 2102135

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : IAIN Walisongo Semarang

benar-benar telah melaksanakan wawancara dengan kami, pada hari selasa tanggal 9 Desember 2008 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Demak, 9 Desember 2008

Hormat kami,

(K. Ikhwanto)

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : K. Syafi'i

Alamat : Desa Jatirejo Rt. /Rw. 2 Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Demak

menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini,

Nama : Mohamad Subkhan

Nim : 2102135

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : IAIN Walisongo Semarang

benar-benar telah melaksanakan wawancara dengan kami, pada hari Rabu tanggal
10 Desember 2008 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH
MENIKAH LAGI** (Studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Demak)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Demak, 10 Desember 2008

Hormat kami,

(K. Syafi'i)

DAFTAR ANGKET (Untuk Masyarakat Umum)

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Latar belakang pendidikan :

Bapak/ibu yang terhormat kami akan sangat berterima kasih jika bapak/ibu berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan silang pada jawaban A B C D yang telah disediakan. Hasil jawaban yang bapak/ibu berikan akan kami gunakan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**

1. Dalam Islam setelah suami isteri bercerai, hak pemeliharaan anak menjadi tanggungan ibu dan biaya pengasuhan menjadi tanggungan bapak. Apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut?
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. tidak setuju
 - d. kurang setuju
2. Setelah bercerai dengan suaminya, isteri menikah lagi. Apakah anda setuju jika anak hasil perceraianya tetap ikut ibunya?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Kurang setuju
3. Kasih sayang ibu terhadap anak tidak akan pernah hilang, meskipun ibu sudah menikah lagi, apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut?
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. tidak setuju
 - d. kurang setuju
4. siapakah orang yang paling cocok menggantikan pengasuhan, karena ibu menikah lagi?
 - a. tetap ibu
 - b. bapak
 - c. nenek dari garis ibu
 - d. nenek dari garis bapak
5. Isteri yang menikah lagi akan sibuk mengurus suami barunya, dan anak hasil perceraian dengan mantan suaminya tidak terurus lagi, apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut?
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. tidak setuju
 - d. kurang setuju

DAFTAR WAWANCARA (orang yang melakukan praktek pemeliharaan anak)

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

Bapak/ibu yang terhormat kami akan sangat berterima kasih jika bapak/ibu berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Hasil jawaban yang bapak/ibu berikan akan kami gunakan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian anda?
2. Dimanakah tempat menyelesaikan masalah perceraian anda?
3. Setelah terjadinya perceraian siapakah yang memelihara dan mengasuh anak anda?
4. Hak-hak apa sajakah yang harus dipenuhi bagi anak?
5. Umur berapakah, anak yang ikut dalam pengasuhan anda?
6. Setelah anda menikah lagi, siapakah yang mengasuh anak anda?(anak hasil perkawinan dengan mantan suami)
7. Apa alasannya anak tetap ikut anda?
8. Jika anak ikut anda, bagaimanakah tanggapan suami baru anda?
9. Setelah anda menikah lagi dan anak ikut anda, bagaimanakah pembiayaan Pemeliharaan anak, siapakah yang menanggungnya?
10. Apakah pernah, mantan suami anda ikut membiayai pemeliharaan anak ?
11. Apakah anda tahu penyebab, mantan suami anda tidak ikut membiayai biaya pengasuhan anak?
12. Adakah orang lain yang membantu pembiayaan anak anda ?
13. Bagaimanakah hubungan anak anda dengan suami baru anda?
14. Bagaimanakah hubungan anak anda dengan bapak kandungnya?

DAFTAR WAWANCARA (Untuk Kyai)

Nama :

Pekerjaan :

Lembaga :

Alamat :

.....

Latar belakang pendidikan :

Bapak/ibu yang terhormat kami akan sangat berterima kasih jika bapak/ibu berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Hasil jawaban yang bapak/ibu berikan akan kami gunakan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**

1. Apakah yang bapak ketahui tentang Hadhanah?
2. Biasanya pasangan suami istri yang sudah dikarunia anak kemudian memutuskan untuk bercerai, menurut bapak siapa yang paling berhak mendapatkan hak asuh?
3. Kebutuhan materiil anak setelah bercerai menjadi tanggung jawab siapa?
4. Syarat apa sajakah yang harus dipenuhi dalam pengasuhan anak?
5. Bagaimana hukumnya jika ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak kemudian menikah lagi?apa alasannya?
6. Apakah ibu tetap mempunyai hak pengasuhan anak meskipun ibu sudah menikah lagi?
7. Siapakah orang yang selanjutnya menggantikan pengasuhan anak jika ibu menikah lagi?
8. Dalam memperkuat pendapat anda, kitab ulama golongan siapa, yang bapak jadikan sebagai rujukan?